



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Gedung Fakultas Kedokteran UI
Jl. Salemba Raya No.6, Jakarta 10430
PO.Box 1358
T. 62.21.3912477, 31930371, 31930373,
3922977, 3927360, 3153236,
F 62 21 3912477, 31930372, 3157288,
E. humas@fk.ui.ac.id, office@fk.ui.ac.id
fk.ui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : ND- 1379/UN2.F1.D1.4/PPM.00.00/2024

Yth. : Para Peneliti FKUI
Dari : Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat
Perihal : Call for Proposal – Program Dana Padanan Tahun 2024 Batch 3

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Dana Padanan (PDP) Tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan proposal PDP Tahun 2024 Batch 3 telah dibuka hingga **Minggu, 3 Maret 2024 pukul 23:59 WIB** melalui laman <https://kedaireka.id/>. Berikut kami sampaikan hal-hal terkait proposal PDP Tahun 2024 Batch 3:

- a. Permohonan tanda tangan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi untuk lembar pengesahan proposal PDP Tahun 2024 Batch 3 ditunggu di DISTP paling lambat pada Senin, 26 Februari 2024 pukul 13:00. Contoh lembar pengesahan terlampir.
- b. Panduan, materi sosialisasi, dan format dokumen dapat dilihat di: <https://kedaireka.id/landing-innovator>
- c. Video sosialisasi PDP Tahun 2024:
 - 1.) <https://www.youtube.com/watch?v=EgA7g1Lup2Y>
 - 2.) <https://www.youtube.com/watch?v=iDFFngyBpnY>
- d. Tutorial pendaftaran akun dan submit proposal Kedaireka: (mohon dicermati karena baik peneliti dan mitra harus sama-sama memiliki akun di website Kedaireka)
 - 1.) Untuk dosen / insan perguruan tinggi: <https://www.youtube.com/watch?v=yLbbpSLJU58>
 - 2.) Untuk mitra: <https://www.youtube.com/watch?v=gy0Xfqe-0cs>

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi PIC DISTP (Intan, WA 087781446655).

Demikian informasi ini kami sampaikan, Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

21 FEB 2024



Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat,

Dr. Rahyussalim, Sp.OT(K)

0108050351



NOTA DINAS

Nomor: ND- 159 /UN2.INV/PPM.00/2024

Yth : 1. Para Manajer Riset Universitas Indonesia
2. Para Dosen/Peneliti Universitas Indonesia
Dari : Direktur Inovasi dan Science Techno Park
Perihal : Call for Proposal – Program Dana Padanan Tahun 2024 Batch 3

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Dana Padanan (PDP) Tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan proposal PDP Tahun 2024 Batch 3 telah dibuka hingga **Minggu, 3 Maret 2024 pukul 23:59** melalui laman <https://kedaireka.id/>. Kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat menyebarkan informasi ini di lingkungan kerja Bapak/Ibu.

Berikut kami sampaikan hal-hal terkait proposal PDP Tahun 2024 Batch 3:

1. Permohonan tanda tangan Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi untuk lembar pengesahan proposal PDP Tahun 2024 Batch 3 ditunggu di DISTP paling lambat pada **Senin, 26 Februari 2024 pukul 13:00**. Contoh lembar pengesahan terlampir.
2. Panduan, materi sosialisasi, dan format dokumen dapat dilihat di: <https://kedaireka.id/landing-innovator>
3. Video sosialisasi PDP Tahun 2024:
 - 1) <https://www.youtube.com/watch?v=EgA7g1Lup2Y>
 - 2) <https://www.youtube.com/watch?v=iDFFngyBpnY>
4. Tutorial pendaftaran akun dan submit proposal Kedaireka:
Untuk dosen / insan perguruan tinggi: <https://www.youtube.com/watch?v=yLbbpSLJU58>
Untuk mitra: <https://www.youtube.com/watch?v=gy0Xfqe-0cs>

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi PIC DISTP (Intan, WA 087781446655).

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

6 Februari 2024
Direktur Inovasi dan Science Techno Park

Ahmad Gamal S. Ars., M.Si., MUP., Ph.D.
NUP041003025



Panduan Program Dana Padanan (Matching Fund) Tahun 2024

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

2023

Tim Penyusun

Nizam (Universitas Gadjah Mada)

Tjitjik Srie Tjahjandarie (Universitas Airlangga)

Didi Rustam (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)

T Basaruddin (Universitas Indonesia)

Lilis Nuraida (Institut Pertanian Bogor)

Junaedi Muhidong (Universitas Hasanuddin)

Achmad Affandi (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)

Setyawan Purnomo Sakti (Universitas Brawijaya)

Satya Candra Wibawa Sakti (Universitas Airlangga)

Dean Apriana Ramadhan (Institut Pertanian Bogor)

Matrissya Hermita (Universitas Gunadarma)

Pradita Solistama (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)

Perancang Grafis

Machadz Abdul Adli Akhlishon

Kata Pengantar

Akselerasi rekacipta (inovasi) menjadi kata kunci untuk mendorong pemulihan dan pembangkitan ekonomi Indonesia selama dan pasca pandemi Covid-19. Lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dan kuat menjadi peluang untuk mendorong rekacipta tersebut agar berdampak secara signifikan pada penyelesaian persoalan masyarakat. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ditetapkan pada tahun 2020 diharapkan menjadi jawaban, agar terwujud kultur pembelajaran inovatif dengan meningkatkan relevansi Insan Perguruan Tinggi menjawab tantangan dan permasalahan di masyarakat. Salah satunya melalui wadah yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yakni platform Kedaireka.

Platform Kedaireka bertujuan untuk membuka wadah kolaborasi agar proses invensi, rekacipta, dapat bergerak lebih cepat ke sebuah produk yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ketimpangan dalam penyesuaian terhadap perkembangan teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Berbagai disiplin ilmu yang dimiliki Insan Perguruan Tinggi harus mampu membuka kesempatan setara untuk memperlancar proses difusi teknologi dalam meningkatkan produktivitas dengan proses kolaborasi lintas-sektor. Kedaireka sebagai wadah kolaborasi diharapkan mendorong terbentuknya ekosistem tersebut, yaitu iklim rekacipta dengan sinergi yang inklusif antara unsur pemerintah, kampus, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan media (*penta-helix*).

Program Dana Padanan (*Matching Fund*) Kedaireka berfokus untuk mewujudkan hasil kolaborasi inovatif melalui platform Kedaireka. Perguruan Tinggi dengan Mitra bekerja sama untuk meningkatkan manfaat dan relevansi sekaligus menyesuaikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Perguruan Tinggi dengan kebutuhan Mitra dan masyarakat. Kunci keberhasilan program adalah terbangunnya kepercayaan antara dua insan tersebut, yaitu Insan Perguruan Tinggi dan Mitra. Melalui Program Dana Padanan Kedaireka, Perguruan Tinggi diakselerasi sebagai pusat rekacipta bangsa dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka untuk mencapai 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti.

Sama dengan tahun sebelumnya, Program Dana Padanan 2024 memiliki 5 (lima) prioritas riset untuk transformasi ekonomi Indonesia, yaitu Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Penguatan Pariwisata, dan Kemandirian Kesehatan. Melalui program ini, dosen-dosen di tanah air diberi kesempatan berkolaborasi untuk dapat menghasilkan karya rekacipta yang solutif dan inovatif di tengah kebutuhan dan tantangan masyarakat. Pusat-pusat riset di perguruan tinggi akan didorong oleh kebutuhan-kebutuhan yang ada di hilir, dan sebaliknya teknologi-teknologi yang masih berada di hulu dapat secara luas mengalami hilirisasi.

Sama halnya dengan Program Matching Fund Tahun 2023, Program Dana Padanan 2024 terdiri dari 2 skema besar yaitu Skema A Kemitraan untuk hilirisasi rekacipta hasil riset atau kepakaran dan Skema B Kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tatakelola pemerintahan.

Panduan ini disusun sebagai pedoman Program Dana Padanan yang berisi detail-detail mengenai mekanisme pelaksanaan program, seperti ruang lingkup program, komponen pendanaan, alur pengajuan, hingga kriteria evaluasi sebagai dasar proses seleksi proposal yang dianggap layak.

Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi Insan Perguruan Tinggi dan Mitra (Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Instansi Pemerintah, atau Lembaga lainnya) yang memiliki semangat berkolaborasi untuk membangun ekosistem rekacipta sebagai bagian dari upaya menuntaskan berbagai masalah dan tantangan di perguruan tinggi, mitra, dan masyarakat Indonesia melalui cita-cita Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Prof. Ir. Nizam, Ph.D

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI

Daftar Singkatan

CoE	: Centre of Excellence
CSR	: Corporate Social Responsibility
Ditjen Diktiristek	: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
DUDI	: Dunia Usaha dan Dunia Industri
HKI	: Hak Kekayaan Intelektual
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IRT	: Industri Rumah Tangga
LLDIKTI	: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MB-KM	: Merdeka Belajar-Kampus Merdeka
MF	: Matching Fund
MNC	: Multinational Company
Monev	: Monitoring dan Evaluasi
NGO	: Non-Governmental Organization
Pemda	: Pemerintah Daerah
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PPM	: Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
PT	: Perguruan Tinggi
PTN	: Perguruan Tinggi Negeri
PTN-BH	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTN-BLU	: Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum
PTN-Satker	: Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja
PTS	: Perguruan Tinggi Swasta
PTDN	: Perguruan Tinggi Dalam Negeri
PTLN	: Perguruan Tinggi Luar Negeri
PUI PT	: Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi
PUT	: Pusat Unggulan Teknologi
RAB	: Rencana Anggaran Biaya
SBM	: Standar Biaya Masukan
SDM	: Sumber Daya Manusia
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKT/TRL	: Tingkat Kesiapterapan Teknologi/Technology Readiness Level
UMKM	: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
VEKA	: Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran

Daftar Isi

iii	Kata Pengantar
v	Daftar Singkatan
vii	Daftar Gambar
vii	Daftar Tabel
vii	Lampiran
1	Latar Belakang
2	Tujuan Dana Padanan dan Deskripsi Umum Program
4	Deskripsi, Tujuan, dan Luaran Masing-Masing Skema
4	Skema A. Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran
4	Skema A1. Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi
5	Skema A2. Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI
5	Skema A3. Pengembangan Produk Inovasi Bersama DUDI/Mitra Inovasi
6	Skema A4. Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi Impor melalui Proses Reverse Engineering
6	Skema B. Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan
7	Skema B1. Penyelesaian Persoalan yang Ada di Masyarakat
7	Skema B2. Penyelesaian Persoalan yang Ada di Instansi Pemerintah
9	Persyaratan Pengusul
10	Persyaratan Administrasi Proposal
11	Tahapan Pengusulan Proposal dan Mekanisme Seleksi
14	Kriteria Penilaian Proposal
14	Kriteria Penilaian Proposal Skema A
16	Kriteria Penilaian Proposal Skema B
18	Komponen Biaya yang Diperkenankan
18	Pendanaan dari Ditjen Diktiristek
23	Pendanaan dari Mitra
23	Dana In-Kind atau Natura
23	Dana In-Cash atau Tunai
24	Jadwal Kegiatan (Tentatif)
25	Struktur Proposal
48	Tautan Terkait

Daftar Gambar

12	Gambar 1. Alur Mekanisme Seleksi Program Dana Padanan Tahun 2024
----	--

Daftar Tabel

8	Tabel 1. Luaran Utama Masing-Masing Skema
19	Tabel 2. Komponen Biaya Yang Dapat Dibiayai Dari Dana Diktiristek Untuk Masing-Masing Skema
23	Tabel 3. Kontribusi Dana Mitra Tunai

Lampiran

26	Lampiran 1. Format Proposal Program Dana Padanan
35	Lampiran 2. Surat Pernyataan Komitmen Mitra Memberikan Dana Padanan
37	Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pengusul Tidak Akan Pindah Homebase
38	Lampiran 4. Surat Pernyataan Tidak Sedang Studi Lanjut dan Tidak Berafiliasi dengan Mitra
39	Lampiran 5. Format Formulir Biodata Pengusul
42	Lampiran 6. Format Formulir Profil Mitra DUDI
43	Lampiran 7. Format Formulir Profil Mitra Pemerintah atau Lembaga Lainnya
44	Lampiran 8. Surat Pernyataan Kesepakatan Pengusul dan Mitra Melakukan Kerja Sama
46	Lampiran 9. Surat Penunjukan Unit Pengelola Dana Padanan 2024
47	Lampiran 10. Rencana Anggaran Belanja Program Dana Padanan 2024



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Latar Belakang

Sebagai bagian dari kerangka kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengimplementasikan berbagai program untuk membangun ekosistem yang mendorong peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia. Termasuk diantaranya adalah penawaran berbagai program pendanaan berbasis kompetisi.

Berbagai data dan informasi di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah penelitian yang diselenggarakan di perguruan tinggi telah menghasilkan luaran yang memiliki potensi untuk diterapkan sebagai solusi dari berbagai persoalan di masyarakat atau dikembangkan untuk komersialisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Selain itu, sejumlah perguruan tinggi juga memiliki kepakaran yang mumpuni untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi sektor swasta maupun Pemerintah yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan kinerja dan daya saing nasional.

Untuk menjembatani dan mendorong terjadinya sinergi yang optimal antara perguruan tinggi dan pihak mitra (Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Instansi Pemerintah, atau Lembaga lainnya), sebagaimana telah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, Kemendikbudristek kembali menawarkan Program Dana Padanan Tahun 2024 yang merupakan dana padanan dari Pemerintah terhadap dana dan/atau sumber daya yang telah disediakan oleh pihak mitra untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi. Program Dana Padanan ini diharapkan akan mendorong terbentuknya ekosistem kolaborasi yang lebih erat dan terakselerasi antara kampus, DUDI, instansi pemerintah, dan masyarakat. Berbagai kegiatan kampus merdeka yang diselenggarakan di luar perguruan tinggi, di antaranya magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan harus didukung oleh kemitraan yang erat antar pemangku kepentingan, kampus, industri, pemerintah, dan lembaga mitra sehingga membentuk ekosistem Merdeka Belajar–Kampus Merdeka.

Sebagai kelanjutan dari tahun sebelumnya, Program Dana Padanan Tahun 2024 tetap diarahkan pada 5 (lima) prioritas riset/rekayasa yaitu untuk mendukung transformasi ekonomi Indonesia, yaitu Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Digital, Penguatan Pariwisata, dan Kemandirian Kesehatan. Sebagaimana Program Dana Padanan Tahun 2023, Program Dana Padanan Tahun 2024 juga tetap meliputi dua skema besar yaitu:

Skema A. Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran; dan

Skema B. Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan

Belajar dari pelaksanaan program tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan hasil studi efektivitas Program Dana Padanan yang telah dilakukan, maka pada tahun 2024 ini terdapat beberapa perbaikan yaitu:

1. Rekayasa dalam kelompok Skema A dapat diajukan sebagai program tahun jamak (*multi years*) hingga maksimum 3 tahun, dengan ketentuan bahwa pilihan tahun jamak merupakan kesepakatan antara pengusul dan mitra, dan bahwa kelanjutan program pada tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan.
2. Target luaran untuk skema A disesuaikan untuk mengakomodasi bentuk rekayasa yang lebih luas khususnya pada bidang kesehatan, sosial, dan humaniora.
3. Signifikansi manfaat dan dampak rekayasa menjadi porsi yang lebih diutamakan, sehingga Program Dana Padanan lebih diarahkan untuk mendukung suatu program yang substansial dan dengan skala dampak tingkat menengah hingga besar.

Tujuan Dana Padanan dan Deskripsi Umum Program

Tujuan utama Program Dana Padanan adalah untuk mendorong terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara pihak perguruan tinggi dengan mitra sesuai dengan deskripsi masing-masing skema. Kerjasama yang dimaksud khususnya dalam bentuk pemanfaatan hasil penelitian dan/atau kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi. Mengingat fungsinya sebagai katalisator kemitraan, maka untuk suatu topik tertentu, pendanaan dari Program Dana Padanan diberikan sebagai padanan atas dana/sumber daya yang telah disiapkan pihak mitra dan diharapkan akan menghasilkan **program kemitraan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan (win-win collaboration)**. Rancangan program dapat diusulkan untuk waktu maksimum 3 tahun dengan rasionalitas dan peta jalan yang jelas, dan didukung oleh komitmen mitra untuk kelanjutan pendanaan program. Pendanaan dari Program Dana Padanan pada tahun berikutnya berdasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.

Saling menguntungkan, sebagaimana disebutkan di atas, ditandai dengan bukti kerjasama dalam merumuskan dan merencanakan program serta adanya komitmen dari pihak mitra untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan program kerjasama sebagaimana disebutkan di atas, khususnya dalam penyediaan dana untuk membiayai kegiatan.

Mitra merupakan pihak eksternal yang dapat berupa Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), Pemerintah Daerah, dll. yang turut berinvestasi dalam bentuk tunai (*in-cash*) dan natura (*in-kind*) untuk melaksanakan Program Dana Padanan bersama dengan insan perguruan tinggi. Dalam hal ini, mitra tentu saja sekaligus sebagai penerima manfaat. Oleh karena itu, mitra harus memiliki kapasitas untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan, sehingga dalam hal mitra berupa DUDI dipersyaratkan untuk memiliki skala usaha minimal skala kecil. Sedangkan dalam hal mitra berupa instansi pemerintah, maka minimal pada level Dinas di Kabupaten/Kota. **Penerima Manfaat** lainnya antara lain seperti: Industri Rumah Tangga (IRT), Usaha Mikro (UM), dan kelompok masyarakat **tidak dapat** dijadikan sebagai mitra.

Kapasitas dan kepakaran insan perguruan tinggi ditandai dengan adanya rekam jejak dan bukti pengakuan atas luaran penelitian, dan karya-karya kepakaran lain yang relevan (berupa publikasi atau HKI atau bentuk lain) dan sebelumnya sudah dihasilkan.

Seperti halnya pada tahun 2023, pada tahun 2024 Kemendikbudristek menawarkan 2 (dua) skema program kemitraan yang dapat memperoleh pendanaan, yaitu:

SKEMA A

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

Kemitraan antara perguruan tinggi dengan pihak DUDI untuk hilirisasi/komersialisasi produk rekayasa yang telah dihasilkan melalui kegiatan penelitian, atau penerapan kepakaran insan perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi DUDI, atau pengembangan rekayasa untuk mencari solusi atas permasalahan bersama antara perguruan tinggi dan mitra DUDI (misal *global warming*, sampah plastik, dsb).

SKEMA B

Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan

Bentuk kemitraan ini berupa pemanfaatan kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi untuk pemberdayaan atau pengembangan potensi masyarakat atau pengembangan kebijakan Pemerintah (sektor publik) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan mutu pelayanan sektor publik atau efisiensi tatakelola pemerintahan. Adapun mitra yang dapat dilibatkan antara lain: instansi pemerintah atau mitra lainnya.

Dalam mengajukan usulan untuk kedua skema tersebut, perguruan tinggi dapat juga membentuk konsorsium dengan beberapa perguruan tinggi atau lembaga riset, termasuk dengan perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri. Mitra dalam kemitraan ini harus berbentuk badan hukum. Pembiayaan untuk Program Dana Padanan 2024 **mencerminkan komitmen bersama** antara Kemendikbudristek dan mitra dengan proporsi pembiayaan dari mitra tidak lebih kecil dari pembiayaan Kemendikbudristek atau dengan perimbangan kontribusi minimal 1:1.

Penjelasan lebih rinci terkait deskripsi dan tujuan untuk masing-masing skema akan dijelaskan pada bagian berikutnya.



Deskripsi, Tujuan, dan Luaran Masing-Masing Skema

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Kemendikbudristek Tahun 2024 kembali menawarkan 2 (dua) skema pendanaan Dana Padanan dengan deskripsi, tujuan, dan karakteristik sebagai berikut:



SKEMA A

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

Pada skema ini, kemitraan yang ingin dikembangkan adalah antara perguruan tinggi (yang dalam hal ini berupa kelompok peneliti atau pusat riset/kajian) bersama mitra DUDI. Adapun tujuan utamanya adalah pemanfaatan hasil penelitian dan/atau kepakaran yang dimiliki pihak perguruan tinggi bersama atau oleh DUDI. Pada Skema A ini, pengusul dapat merancang program kemitraan untuk jangka waktu maksimum 3 tahun dengan peta jalan yang jelas serta **komitmen pendanaan tunai dari mitra yang semakin meningkat**. Dalam hal program diajukan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, maka kelanjutan pendanaan program yang bersumber dari Program Dana Padanan pada tahun kedua dan ketiga didasarkan pada hasil evaluasi capaian tahun sebelumnya.

Lingkup program yang termasuk dalam skema ini dapat dikelompokkan dalam 4 kategori yaitu:

SKEMA A1

Hilirisasi Inovasi Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi



Rekacipta yang diajukan harus berupa hasil riset perguruan tinggi yang telah mendapat dukungan dari pihak DUDI karena dipandang inovatif dan potensial untuk dikomersialisasikan. Selanjutnya pihak DUDI sanggup mendukung pengembangan hasil riset dimaksud menjadi produk komersial yang siap dipasarkan. Mitra DUDI siap mengalokasikan dana dan/atau sumberdaya untuk pengembangan produk dimaksud. Pihak perguruan tinggi bersepakat dengan DUDI untuk mengembangkan produk hasil riset menjadi produk komersial berikut rencana bisnis dan produk yang siap dipasarkan. Selanjutnya pihak perguruan tinggi mengajukan dana melalui Program Dana Padanan sebagai padanan atas dana dan/atau sumber daya yang telah dialokasikan oleh pihak DUDI. Produk rekacipta yang akan dihasilkan harus relevan dengan bidang usaha (core bisnis) pihak mitra saat ini atau bidang yang menjadi rencana diversifikasi usaha dari mitra sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.

Luaran utama yang diharapkan adalah terwujudnya kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk, produk yang siap untuk proses sertifikasi serta bukti adanya produk yang siap dipasarkan. Produk dalam hal ini dapat berupa barang atau metode intervensi, atau perangkat pengukuran, atau bentuk lain **yang dapat dikomersialkan**. Dalam hal diperlukan tahapan pengujian dan izin edar sebelum produk dipasarkan, maka produk dimaksud telah siap untuk dilakukan pengujian untuk memperoleh izin –

edar. Komersialisasi dapat dilakukan oleh mitra atau melalui pembentukan unit usaha rintisan (*starts up*).

Mengingat produk rekapipta yang akan dikomersialkan secara umum sudah siap untuk dikembangkan menjadi produk komersial, maka sub-skema ini dapat diajukan untuk pendanaan **satu atau dua tahun**. Dalam hal program diajukan untuk waktu dua tahun, kegiatan pada tahun kedua hanya untuk keperluan pengujian atau validasi produk dalam rangka memperoleh izin edar atau sertifikasi kelayakan produk oleh pihak yang berwenang.

SKEMA A2

Hilirisasi Kepekaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI



Pihak DUDI mengajukan persoalan spesifik untuk diselesaikan oleh pihak perguruan tinggi melalui kegiatan riset terapan atau pengembangan (*R&D*), dan mengalokasikan dana dan/atau sumber daya untuk kegiatan dimaksud. Pihak perguruan tinggi memiliki kepekaran/kapasitas untuk menyelesaikan persoalan dimaksud yang ditunjukkan dengan rekam jejak pada bidang yang sesuai dengan persoalan spesifik yang akan diatasi. Jika terjadi kesepakatan antara kedua pihak, maka kemitraan semacam ini dapat diajukan sebagian pendanaannya melalui Program Dana Padanan. Persoalan spesifik dimaksud serta solusi yang diharapkan harus berasal dari dan dirumuskan oleh mitra DUDI untuk kemudian disampaikan sebagai lampiran dari proposal.

Luaran utama yang diharapkan adalah hasil penelitian terapan atau pengembangan **yang telah disetujui (*acceptable*) pihak mitra**. Dalam hal kegiatan penelitian direncanakan untuk dilakukan secara tahun jamak, maka luaran pada setiap akhir tahun harus ditetapkan oleh pengusul, disepakati bersama mitra, dan dijamin konsistensinya dengan target akhir yang telah ditetapkan oleh pihak mitra.

SKEMA A3

Pengembangan Produk Inovasi Bersama DUDI/Mitra Inovasi



Program ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menjawab tantangan baru (*emerging challenges*) berupa pengembangan produk baru melalui kerjasama antara perguruan tinggi dan mitra DUDI. Dalam hal ini, rekapipta yang akan dikembangkan merupakan ide bersama kedua pihak dan mencerminkan pertemuan antara pengetahuan/ pengalaman bisnis pihak DUDI dengan kepekaran dan kemampuan teknis pihak perguruan tinggi. Contoh program yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah: pengembangan vaksin atau obat, pengembangan varietas baru, atau produk komersial baru lainnya. Sama halnya dengan yang dijelaskan sebelumnya, pihak DUDI siap untuk mengalokasikan sejumlah dana dan/atau sumber daya yang dibutuhkan, sehingga pihak perguruan tinggi dapat mengajukan pendanaan dari Program Dana Padanan sebagai padanan atas sumber daya yang telah disiapkan pihak DUDI.

Luaran utama yang diharapkan adalah purwarupa (*prototype*) produk atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/aplikasi yang sebenarnya. Dalam hal usulan diajukan dalam tahun jamak, maka pengusul wajib menjelaskan bentuk luaran antara di setiap akhir tahun, termasuk ketercapaiannya terhadap target luaran terakhir, serta memastikan bahwa **komitmen mitra dalam bentuk tunai harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya**.

Produk yang akan dihasilkan juga harus relevan dengan bidang usaha mitra, atau jika akan menjadi bidang usaha baru yang akan dikembangkan maka perlu dibuktikan dengan adanya rencana diversifikasi usaha dari pihak mitra, sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.

SKEMA A4

Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi Impor melalui Proses *Reverse Engineering*



Program ini dimaksud untuk mengurangi ketergantungan pada produk impor (baik produk jadi maupun produk material) dengan cara pengembangan produk substitusi impor atau peningkatan kandungan lokal pada produk yang sudah memanfaatkan sumber daya material dalam negeri. Selanjutnya pihak DUDI berkomitmen untuk mengalokasikan dana dan/atau sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program dimaksud bersama pihak perguruan tinggi, dan pihak perguruan tinggi dapat mengajukan pendanaan Program Dana Padanan sebagai padanan atas sumber daya yang telah disiapkan pihak DUDI selaku mitra. Produk yang akan dihasilkan harus terkait langsung dengan bidang usaha mitra, sehingga mitra memiliki kapasitas untuk memproduksi luaran untuk komersialisasi.

Luaran utama yang diharapkan adalah produk substitusi yang telah teruji layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi. Dalam hal usulan diajukan dalam tahun jamak, maka pengusul wajib menjelaskan bentuk luaran antara di setiap akhir tahun, termasuk ketercapaiannya terhadap target luaran terakhir, serta memastikan bahwa **komitmen mitra dalam bentuk tunai harus lebih besar dibanding tahun sebelumnya**.

Perlu ditegaskan kembali bahwa dalam hal usulan diajukan sebagai program tahun jamak, maka pilihan tahun jamak tersebut harus merupakan kesepakatan antara pengusul dan mitra.

SKEMA B



Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan

Kemitraan yang masuk dalam kategori ini juga didasari atas hasil penelitian dan/atau kepakaran yang telah dimiliki pihak perguruan tinggi, yang ingin diterapkan untuk menyelesaikan persoalan spesifik di tengah masyarakat atau sektor publik pada umumnya. Khusus untuk program usulan dalam Skema B, masa pelaksanaan program hanya untuk kurun waktu satu tahun (**tidak dapat diajukan sebagai program tahun jamak**). Pihak mitra diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk mendanai program baik berupa adopsi, replikasi atau implementasi program pada tahun-tahun berikutnya.

Ada 2 (dua) kategori program yang masuk dalam skema ini:

SKEMA B1

Penyelesaian Persoalan yang Ada di Masyarakat



Penyelesaian persoalan yang dimaksud dapat berupa peningkatan ekonomi, kesehatan, ketahanan pangan, dll, melalui rekacipta yang telah dimiliki oleh perguruan tinggi. Program intervensi dilakukan bersama mitra instansi pemerintah, DUDI, atau Lembaga lainnya. Mitra instansi pemerintah dimaksud harus memiliki otoritas dan kapasitas untuk mengadopsi, dan/atau mereplikasi program rekacipta dalam skala yang lebih luas. Mitra DUDI atau Lembaga lainnya yang dilibatkan harus memiliki kemampuan untuk mendanai kegiatan penerapan rekacipta dan mereplikasi program melalui CSR bagi kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.

Luaran utama yang diharapkan adalah program rekacipta yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program (*proof of concept*).

Termasuk dalam kategori ini adalah program penguatan BUMDes, Industri Rumah Tangga (IRT) atau Usaha Mikro (UM), pengembangan model desa sejahtera, desa wisata, penguatan ketahanan pangan, pelestarian budaya, deradikalisasi, dll. Dalam hal ini BUMDes, IRT, dan UM atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran adalah sebagai pihak penerima manfaat.

SKEMA B2

Penyelesaian Persoalan yang Ada di Instansi Pemerintah



Kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi juga dapat diarahkan untuk peningkatan kualitas dan efisiensi layanan pemerintah untuk mengatasi isu-isu krusial secara nasional. Termasuk dalam kategori ini adalah pelaksanaan riset kebijakan (*policy research*) atau pengembangan sistem pendukung penyelenggaraan administrasi atau layanan pemerintah yang kesemuanya ditujukan untuk peningkatan efisiensi tatakelola pemerintahan, yang dapat berupa norma, standar, peraturan, dan kebijakan (NSPK). Persoalan krusial dimaksud serta solusi yang diharapkan harus berasal dari dan dirumuskan oleh mitra instansi pemerintah untuk kemudian disampaikan sebagai lampiran dari proposal.

Pengusul harus memiliki pengalaman dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan yang diusulkan, yang dapat ditunjukkan dengan publikasi dan/atau portofolio dalam kegiatan sejenis.

Luaran dari kegiatan ini adalah hasil riset kebijakan (*policy research*), model layanan pemerintah, sistem layanan/ tatarkerja pemerintah, draf peraturan, standar, dan sejenisnya yang sudah disetujui (*approved/endorsed*) oleh mitra (instansi pemerintah).



Baik pada skema A maupun B, perguruan tinggi pengusul dapat juga membentuk konsorsium dengan beberapa perguruan tinggi atau lembaga riset, termasuk dengan perguruan tinggi atau lembaga riset luar negeri sebagai pengusul. DUDI sebagaimana dimaksud juga dapat berupa *multi-national-company (MNC)* yang kantor pusatnya berada di luar negeri. Pelibatan Perguruan Tinggi atau Lembaga Riset Luar Negeri atau kemitraan dengan MNC akan menjadi nilai tambah dalam penilaian seleksi proposal.

Luaran utama dari masing-masing skema dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Luaran Utama Masing-Masing Skema

Skema	Luaran Utama
Skema A1	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk • Produk, metode intervensi, perangkat pengukuran atau bentuk lain yang siap untuk uji kelayakan atau proses sertifikasi untuk memperoleh izin edar. • Produksi skala terbatas produk yang siap dipasarkan.
Skema A2	Hasil penelitian terapan atau pengembangan atau bentuk lain yang telah disetujui (<i>accepted</i>) oleh mitra
Skema A3	Purwarupa (<i>prototype</i>) produk, model intervensi, model perangkat pengukuran atau bentuk lain yang minimal sudah teruji di lingkungan/ aplikasi yang sebenarnya atau pada populasi terbatas.
Skema A4	Produk substitusi yang telah teruji memiliki fungsi yang sama dengan produk impor atau layak industri dari badan resmi atau lembaga independen dan siap diajukan untuk standarisasi dengan TKDN yang lebih tinggi.
Skema B1	Program rekacipta yang telah dilaksanakan dan adanya bukti keefektifan program (<i>proof of concept</i>); dan dokumen program yang siap untuk direplikasi, misalnya manual, prosedur baku, perangkat pelatihan dll.
Skema B2	Hasil riset kebijakan (<i>policy brief</i>), model layanan pemerintah, sistem layanan/tatakerja pemerintah, draf peraturan, standar, dan sejenisnya yang sudah disetujui (<i>approved/ endorsed</i>) oleh mitra (instansi pemerintah), pernyataan mitra untuk mengadopsi luaran.

Dalam hal usulan tahun jamak, pengusul harus menetapkan luaran antara yang akan dicapai pada setiap akhir tahun untuk menuju pada ketercapaian luaran akhir sebagaimana dijelaskan di atas. Selain luaran di atas, pengusul dipersilahkan menetapkan luaran tambahan seperti publikasi, HKI dan sejenisnya sesuai dengan kegiatan yang dirancang. Kegiatan pada Program Dana Padanan diharapkan dapat mendorong keterlibatan mahasiswa dalam program kemitraan. Oleh karena itu pengusul juga harus menetapkan kontribusi kegiatan Program Dana Padanan terhadap pencapaian IKU yang relevan terutama dalam pencapaian IKU 2.

Persyaratan Pengusul



Persyaratan Pengusul dan Mitra


1. Tim Pengusul (Ketua dan Anggota Insan Perguruan Tinggi) memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Berasal dari Perguruan Tinggi dalam lingkup Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - b. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);
 - c. Terdaftar di Kedaireka;
 - d. Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti academic recharging, postdoc, dan lainnya; dan
 - e. Khusus ketua tim pengusul tidak akan berpindah homebase (dari akademik ke vokasi) selama program berlangsung.
2. Bagi yang pernah menjadi penerima pendanaan Program Dana Padanan sebelumnya, memiliki kinerja baik dalam implementasi Dana Padanan sebelumnya.
3. Pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra.
4. Perguruan tinggi pengusul:
 - a. Tidak dalam status pembinaan; dan
 - b. Menyampaikan pernyataan Kesanggupan Pimpinan PT menugaskan unit pengelola Program Dana Padanan untuk melakukan monitoring dan evaluasi internal.
5. Pengusul hanya boleh mengajukan:
 - a. 1 (satu) judul proposal sebagai ketua tim pengusul dan 1 (satu) judul proposal sebagai anggota tim pengusul; dan
 - b. 2 (dua) judul proposal sebagai anggota tim pengusul.
6. Mitra harus berbadan hukum dan terdaftar di Kedaireka serta memenuhi:
 - a. Mitra DUDI memiliki skala usaha minimal skala kecil (sesuai ketentuan PP Nomor 7 Tahun 2021);
 - b. Mitra Instansi Pemerintah minimal setingkat Dinas di Kabupaten/Kota;
 - c. Mitra lainnya menunjukkan laporan keuangan tahun terakhir sebagai bukti kapasitas sumber daya (tunai dan natura) untuk mendukung pelaksanaan program dan menindaklanjuti rekapipta yang dihasilkan; dan
 - d. Melampirkan pernyataan komitmen pendanaan dari mitra dengan komposisi sesuai dengan skema yang dipilih (sebagaimana dijelaskan pada bagian pendanaan dari mitra).
7. Pengusul dan mitra telah bersepakat untuk bekerja sama yang ditandai dengan status Match di platform Kedaireka.

Persyaratan Administrasi Proposal

Dalam pengajuan proposal Dana Padanan 2024 terdapat beberapa persyaratan administrasi lainnya yang harus dipenuhi, antara lain:

- 1. Surat Pernyataan Komitmen Mitra Bersedia Memberikan Dana Padanan (Format Terlampir)**
 - Jika Mitra lebih dari satu, maka seluruh mitra wajib Membuat Surat Pernyataan dan menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel/cap perusahaan/ lembaga mitra (dijadikan satu file pdf)
- 2. Surat Pernyataan Tidak Akan Pindah Homebase ke Vokasi Selama Pelaksanaan Program (Format Terlampir)**
 - **Khusus Ketua Tim Pengusul Wajib** Membuat Surat Pernyataan dan Menandatangani di atas meterai (dijadikan satu file pdf)
- 3. Surat Pernyataan Pengusul Tidak Sedang Studi Lanjut dan Tidak Berafiliasi/Hubungan Keluarga dengan mitra (Format Terlampir)**
 - **Ketua dan Anggota Tim Pengusul Wajib** Membuat Surat Pernyataan dan Menandatangani di atas meterai (dijadikan satu file pdf)
- 4. Biodata/CV Tim Pengusul (Format Terlampir)**
 - **Ketua dan Anggota Tim Pelaksana Wajib** melampirkan Biodata dengan format yang telah disediakan (dijadikan satu file pdf)
 - Memuat informasi dengan lengkap
- 5. Profil dan Portofolio Mitra (Template Mitra DUDI/Instansi Pemerintah atau Lembaga Lainnya Format Terlampir)**
 - Memuat informasi terkait profil (struktur organisasi, sejarah, visi, dan misi) mitra
 - Memuat informasi terkait pengalaman kerja/portofolio dan menginformasikan produk/jasa yang pernah dihasilkan oleh mitra
- 6. Surat Pernyataan Kesepakatan Ketua Pengusul dan Mitra Utama dalam Melakukan Kerja Sama (Format Terlampir)**
 - **Terdiri dua lembar**, lembar pertama Pihak Kesatu menandatangani di atas meterai dan Pihak Kedua tanda tangan disertai dengan stempel.
 - Lembar kedua pihak Kesatu tanda tangan dan Pihak Kedua menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel
- 7. Surat Penunjukan Unit Pengelola Program Dana Padanan PT (Format Terlampir)**
 - Dapat berupa Surat Keputusan atau Surat Tugas
- 8. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)**
 - **RAB rinci hanya diwajibkan bagi pengusul yang diundang ke tahap Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran**

Tahapan Pengusulan Proposal dan Mekanisme Seleksi




Tahapan Pengusulan Proposal

Seluruh tahapan pengusulan Proposal dilakukan melalui sistem Kedaireka. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan pengusul saat pengajuan proposal:

- 1 Memilih sumber pendanaan akademik;
- 2 Mengunggah Surat Pernyataan di Kedaireka yang menyatakan Pengusul dan Mitra bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam rangka Program Dana Padanan Tahun 2024;
- 3 Mengisi Formulir Aplikasi Program Dana Padanan Tahun 2024; dan
- 4 Mengunggah Proposal

Mekanisme Seleksi

Mekanisme seleksi dilaksanakan untuk mendapatkan proposal terbaik sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam panduan ini. Mekanisme seleksi mencakup evaluasi kelengkapan administrasi proposal, kelayakan substansi proposal, serta kelayakan dan kewajaran usulan anggaran. Mekanisme dilaksanakan secara bertahap seperti pada Gambar berikut.



Gambar 1. Alur Mekanisme Seleksi Program Dana Padanan Tahun 2024

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administratif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tahapan ini pemenuhan persyaratan administrasi proposal sesuai dengan ketentuan dalam panduan ini akan dievaluasi. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar penetapan terhadap proposal untuk dilakukan proses Desk Evaluasi. Bagi proposal yang belum memenuhi persyaratan administrasi akan diberitahukan dan diberi kesempatan untuk melengkapi.

Seleksi administrasi meliputi:

- Pemenuhan atas semua persyaratan baik pengusul maupun mitra
- Kesesuaian format dan struktur proposal
- Keabsahan surat pernyataan (tanda tangan, meterai, dan aspek legal lain yang diperlukan)

2. Desk Evaluasi Proposal

Desk Evaluasi proposal dilakukan untuk menilai kelayakan substansi proposal berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditetapkan dalam panduan ini. Hasil evaluasi dipergunakan sebagai dasar untuk penentuan apakah proposal dapat dilanjutkan ke tahapan Presentasi Proposal atau tidak. Proposal yang dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap Presentasi Proposal akan diberikan umpan balik terkait hasil Desk Evaluasi dan setelah diperbaiki dapat diajukan kembali pada gelombang (*batch*) berikutnya.

3. Presentasi Proposal

Presentasi Proposal akan dilaksanakan secara daring dan wajib dihadiri oleh pengusul (minimal Ketua Tim) dan mitra. Presentasi Proposal dilakukan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek yang disampaikan dalam proposal melalui proses wawancara/diskusi langsung antara tim reviewer dengan tim pengusul dan mitra. Penilaian dalam Presentasi Proposal menggunakan kriteria penilaian yang akan dijelaskan kemudian. Hasil evaluasi berupa rekomendasi apakah proposal dapat dilanjutkan ke tahapan Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran (VEKA) ataukah tidak. Untuk proposal yang diundang ke tahapan VEKA, pengusul memperbaiki proposal sesuai dengan saran yang diberikan oleh reviewer dan melengkapinya dengan rencana anggaran biaya (RAB) sesuai dengan format baku anggaran rinci Program Dana Padanan Tahun 2024. Proposal yang dinyatakan tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap VEKA akan diberikan umpan balik terkait hasil Presentasi Proposal dan setelah diperbaiki dapat diajukan kembali pada gelombang (*batch*) berikutnya.

4. Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran

Verifikasi dan Evaluasi Kelayakan Anggaran (VEKA) akan dilaksanakan secara luring atau daring. Pengusul (minimal Ketua Tim) dan mitra wajib hadir pada proses VEKA. Proses VEKA dilakukan oleh tim reviewer berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil VEKA ini dijadikan dasar pertimbangan untuk penetapan kelayakan pengusul sebagai penerima dana Program Dana Padanan Tahun 2024. Proposal yang tidak lolos VEKA dapat diperbaiki dan diajukan kembali pada gelombang (*batch*) berikutnya.

5. Penetapan Penerima Pendanaan

Penerima dana Program Dana Padanan 2024 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi setelah memperhatikan hasil VEKA.

Kriteria Penilaian Proposal

Kriteria penilaian yang digunakan untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:

SKEMA A

Kemitraan untuk Hilirisasi Inovasi Hasil Riset atau Kepakaran

1. Kapasitas dan Rekam Jejak Pengusul (20%)

Kriteria ini menilai rekam jejak yang dimiliki oleh pengusul pada bidang yang sesuai dengan topik usulan yang antara lain dibuktikan dengan publikasi, HKI, keikutsertaan dalam kerjasama dengan industri dan sejenisnya yang menunjukkan kesesuaian antara rekam jejak dan topik yang diusulkan. Secara spesifik penilaian rekam jejak untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:

- Skema A1** : Pengusul memiliki purwarupa produk rekacipta, model intervensi, purwarupa perangkat pengukuran dan bentuk lain yang siap untuk dikembangkan untuk keperluan komersialisasi.
- Skema A2** : Pengusul memiliki rekam jejak yang mendukung penyelesaian permasalahan sejenis.
- Skema A3** : Pengusul telah menginisiasi pengembangan produk rekacipta yang diusulkan untuk dikembangkan menjadi purwarupa, model, atau perangkat pengukuran.
- Skema A4** : Pengusul telah memiliki rekam jejak dalam melakukan reverse engineering atau telah menginisiasi pengembangan produk untuk substitusi produk impor.

Kapasitas dan rekam jejak sebagaimana disebutkan di atas utamanya harus dimiliki oleh ketua tim pengusul. Kapasitas institusi dalam mendukung usulan rekacipta menjadi bagian penilaian yang akan dilihat dari rekam jejak kerjasama unit kerja dimana pengusul berada dan rencana pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat institusi.

2. Kapasitas dan Komitmen Mitra (30%)

Penilaian terhadap kapasitas mitra dilihat dari pemahaman mitra terhadap rekacipta yang diusulkan dan permasalahan yang akan diselesaikan. Secara spesifik penilaian terhadap kapasitas dan komitmen mitra untuk masing-masing skema sebagai berikut:

- Skema A1** : Rekacipta yang diusulkan relevan dengan bisnis mitra dan mitra siap untuk melakukan komersialisasi rekacipta yang ditunjukkan dengan kepemilikan akses terhadap sarana produksi atau komitmen investasi sarana produksi.
- Skema A2** : Pemahaman mitra terhadap permasalahan yang akan diselesaikan dan kejelasan luaran yang diharapkan
- Skema A3 dan A4** : Mitra memiliki rencana pengembangan bisnis yang relevan dengan rekacipta yang dikembangkan.

Penilaian kapasitas dan komitmen mitra juga mencakup kejelasan keterlibatan mitra dalam tahapan kegiatan, kontribusi mitra dalam mendukung kebutuhan pendanaan, termasuk penyediaan honorarium untuk pengusul perguruan tinggi, infrastruktur, fasilitas, dan SDM. Dalam hal usulan tahun jamak/multi tahun, komitmen mitra juga dinilai dari kesanggupan mitra untuk melanjutkan pendanaan tunai dan meningkatkan kontribusi pada tahun berikutnya.

3. Signifikansi dan Kebermanfaatan Rekacipta (30%)

Kriteria ini menilai ketepatan rekacipta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan dengan kebutuhan mitra, dan kejelasan peta jalan dalam mewujudkan rekacipta sehingga rekacipta tersebut dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan oleh mitra. Kesesuaian luaran yang ditargetkan untuk masing-masing skema juga menjadi penilaian kriteria ini. Secara spesifik penilaian signifikansi dan kebermanfaatan rekacipta untuk masing-masing skema adalah sebagai berikut:

- Skema A1** : Potensi pasar dan kelayakan bisnis dari produk rekacipta yang akan dikomersialisasi dan dampaknya dalam meningkatkan bisnis mitra.
- Skema A2** : Ketepatan rekacipta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan untuk menjawab kebutuhan/permasalahan mitra dan dampaknya terhadap kinerja bisnis mitra.
- Skema A3 dan A4** : Rekacipta yang dikembangkan sesuai dengan bidang usaha mitra dan potensi rekacipta untuk diproduksi/digunakan secara komersial atau potensi untuk menjawab kebutuhan nasional.

Kejelasan peta jalan dan milestone yang akan dicapai dalam setiap tahapan, kemampuan pengusul untuk menetapkan luaran antara pada setiap akhir tahun jika usulan tahun jamak, dan kesesuaian mekanisme dan metodologi pelaksanaan kegiatan penelitian, serta tawaktu untuk mencapai luaran yang ditargetkan menjadi bagian dari penilaian kriteria ini.

4. Rasionalisasi Anggaran dan Manfaat bagi Perguruan Tinggi (20%)

Kriteria ini menilai relevansi dan keselarasan anggaran dengan mekanisme pelaksanaan program, serta kelayakan dan kewajaran anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk luaran program yang ditargetkan. Penilaian lainnya mencakup besaran anggaran yang diusulkan untuk dapat menghasilkan luaran yang berdampak signifikan. Ketepatan alokasi pendanaan dari mitra untuk mendukung kegiatan dan kewajaran valuasi kontribusi mitra juga menjadi bagian penilaian kriteria ini.

Selain hal di atas, pada tahap VEKA evaluasi juga difokuskan pada kepatuhan dan kesesuaian dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, kesesuaian komponen anggaran yang diajukan dengan skema, kewajaran kuantitas barang dan/atau jasa yang diadakan, valuasi kontribusi mitra, dan pertimbangan kontribusi mitra sesuai yang disyaratkan.

Kebermanfaatan program bagi perguruan tinggi dinilai dari kontribusinya terhadap pelaksanaan MBKM dan peningkatan kinerja dosen yang dituangkan dalam kriteria yang terukur serta potensi untuk sumber penghasilan dan meningkatkan jejaring bagi perguruan tinggi.

Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan

1. Kapasitas dan Rekam Jejak Pengusul (20%)

Kriteria ini menilai rekam jejak yang dimiliki oleh pengusul dalam menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan yang diusulkan, yang antara lain ditunjukkan dengan publikasi dan/atau portofolio dalam pekerjaan sejenis.

Rekam jejak kerjasama unit kerja dimana pengusul berada dalam melakukan kerjasama dengan institusi lain dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat (skema B1) dan pembenahan tatakelola di pemerintahan (skema B2) menjadi bagian dari penilaian kriteria ini. Penilaian juga mencakup rencana pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat institusi.

2. Kapasitas dan Komitmen Mitra (30%)

Penilaian terhadap kapasitas mitra dilihat dari penguasaan mitra terhadap permasalahan yang akan diselesaikan. Secara spesifik penilaian kriteria ini untuk masing-masing skema mencakup:

Skema B1 : Jika mitra adalah pemerintah, maka kapasitas mitra dilihat dari kesesuaian topik dengan bidang kegiatan mitra atau lingkup kerja mitra, dan relevansinya dengan program yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan serta ketersediaan anggaran untuk penerapan rekacipta dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dalam hal mitra adalah DUDI atau Lembaga lainnya dimana pendanaan bersumber dari dana CSR mitra, maka kapasitas mitra dilihat dari rekam jejak pelaksanaan kegiatan CSR. Kejelasan keterlibatan mitra dalam tahapan kegiatan serta kejelasan rencana mitra baik mitra pemerintah, DUDI ataupun Lembaga lainnya dalam memanfaatkan rekacipta atau mereplikasi rekacipta atau luaran yang dihasilkan juga menjadi bagian penilaian kriteria ini.

Skema B2 : Kapasitas dan komitmen mitra (instansi pemerintah) dilihat diantaranya dari kesesuaian topik yang diusulkan dengan bidang kegiatan mitra atau lingkup kerja mitra, serta sudah adanya penetapan program oleh mitra yang relevan dengan usulan rekacipta termasuk ketersediaan anggarannya. Selain itu, kapasitas mitra juga dilihat dari kemampuan mitra dalam merumuskan permasalahan yang memerlukan penyelesaian. Kejelasan rencana mitra dalam menerapkan rekacipta yang dihasilkan untuk mendukung tatakelolanya juga menjadi bagian dari penilaian kriteria ini.

Komitmen mitra juga akan dilihat dari kontribusi mitra dalam mendukung kebutuhan pendanaan, termasuk penyediaan honorarium untuk insan perguruan tinggi, infrastruktur, fasilitas, dan SDM.

3. Signifikansi Rekacipta dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan (30%)

Untuk masing-masing skema penilaian terhadap kriteria ini mencakup:

Skema B1 : Kriteria ini menilai ketepatan rekacipta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan dalam memecahkan permasalahan di masyarakat antara lain meningkatkan perekonomian, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, penyelesaian konflik dan sejenisnya. Dampak yang diharapkan yang dilihat dari ketepatan dan skala penerima manfaat juga menjadi bagian dari penilaian kriteria ini. Penilaian juga mencakup kejelasan peta jalan untuk menghasilkan konsep yang terukur dan dapat diterapkan atau direplikasi, serta kemampuan pengusul untuk menetapkan ukuran-ukuran yang menunjukkan kesuksesan penerapan konsep pemberdayaan masyarakat.

Skema B2 : Kriteria ini menilai ketepatan rekacipta yang diusulkan dan luaran yang ditargetkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah krusial di pemerintahan. Kejelasan mekanisme dan metodologi pelaksanaan kegiatan, tata waktu untuk mencapai luaran yang ditargetkan dan ketepatan dalam memilih pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan juga menjadi bagian dari penilaian kriteria ini. Kejelasan peta jalan untuk menghasilkan rekacipta sampai pada penerapan rekacipta sebagai solusi penyelesaian masalah tatakelola di pemerintahan menjadi bagian dari penilaian kriteria ini. Pada kriteria ini juga akan dinilai skala dampak dari penerapan solusi terhadap efisiensi tatakelola dan/atau kualitas layanan publik.

4. Rasionalisasi Anggaran dan Manfaat bagi Perguruan Tinggi (20%)

Kriteria ini menilai relevansi dan keselarasan anggaran dengan mekanisme pelaksanaan program, kelayakan dan kewajaran anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan luaran yang ditargetkan. Penilaian juga mencakup besaran anggaran yang diusulkan untuk dapat menghasilkan luaran yang berdampak signifikan. Ketepatan alokasi pendanaan dari mitra untuk mendukung kegiatan dan kewajaran valuasi kontribusi mitra juga menjadi bagian penilaian kriteria ini.

Selain hal di atas, pada tahap VEKA evaluasi juga difokuskan pada kepatuhan dan kesesuaian dengan standar biaya yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, kesesuaian komponen anggaran yang diajukan dengan skema, kewajaran kuantitas barang dan/atau jasa yang diadakan, valuasi kontribusi mitra, dan perimbangan kontribusi mitra sesuai yang disyaratkan.

Kebermanfaatan program bagi perguruan tinggi dinilai dari kontribusinya terhadap pelaksanaan MBKM dan peningkatan kinerja dosen yang dituangkan dalam kriteria yang terukur serta potensi peningkatan jejaring bagi perguruan tinggi.

Komponen Biaya yang Diperkenankan

Pendanaan Program Dana Padanan yang diusulkan bersumber dari dana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta dana dari mitra dengan proporsi dana mitra tidak lebih kecil dari dana Kemendikbudristek (minimal 1:1). Pendanaan pada Program Dana Padanan Tahun 2024 tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber pendanaan yang lain (double funding). Pengeluaran dan penggunaan dana harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang SBM T.A. 2024).

[Unduh PMK No. 49 Tahun 2023](#)



Proporsi **Dana Mitra** dengan Dana Diktiristek
Minimal 1:1

1. Pendanaan dari Ditjen Diktiristek

Dana yang bersumber dari Ditjen Diktiristek digunakan untuk komponen pembiayaan yang tergantung pada skema seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Komponen Biaya Yang Dapat Dibiayai Dari Dana Diktiristek Untuk Masing-Masing Skema

Komponen Pembiayaan	Skema A1	Skema A2	Skema A3	Skema A4	Skema B1	Skema B2
A. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar						
B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C. Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	
D. Pendampingan/Alih Teknologi					✓	
E. Diskusi Terpumpun/Focus Group Discussion (FGD)						✓
F. Survei			✓		✓	✓
G. Biaya Pengujian Produk	✓	✓	✓	✓		
H. Pendaftaran HKI	✓		✓	✓		
I. Biaya Perjalanan Dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
J. Bantuan Insentif Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K. Biaya Produksi Skala Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	
L. Pengelolaan Program Dana Padanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Seluruh komponen pembiayaan dapat dibiayai dari dana mitra atau perguruan tinggi

Berikut penjelasan lebih rinci untuk komponen biaya di atas:

A. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar (Maksimal 15% dari Total Dana Mitra)

Honorarium Tim Peneliti tidak dapat dibayarkan menggunakan Dana Diktiristek tetapi dapat menggunakan dana yang berasal dari mitra atau perguruan tinggi dengan besaran maksimum sebesar 15% dari total dana mitra yang diajukan, dan diperhitungkan sebagai kontribusi dana tunai. Sedangkan honorarium tim dari mitra dihitung sebagai kontribusi dalam bentuk natura mitra.

B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung Dengan Kegiatan

Komponen pembiayaan peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan dapat dialokasikan. Jenis peralatan dapat berupa perangkat keras dan lunak. Jika berupa sistem atau perangkat lunak, maka bukan merupakan biaya pengembangan namun berupa lisensi penggunaannya yang bisa sekali bayar lepas. Biaya pemeliharaan lisensi menjadi tanggungan pengguna/pemilik aset. Alokasi pendanaan untuk peralatan dapat berupa sewa atau pengadaan. Jika dilakukan pembelian peralatan, maka akan menjadi aset perguruan tinggi.

Tata cara pengadaan peralatan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang impor (TKDN <40%) harus mendapat izin dari kementerian sesuai ketentuan Inpres No. 2 Tahun 2022.

C. Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/ Bahan Habis Penelitian

Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen dari produk/prototype.

Bahan habis untuk kebutuhan ATK, dan kegiatan dapat dibelanjakan dari sumber pendanaan lainnya (dari mitra atau perguruan tinggi).

Tata cara pengadaan bahan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang impor (TKDN <40%) harus mendapat izin dari kementerian sesuai ketentuan Inpres No. 2 Tahun 2022.

D. Pendampingan/Alih Teknologi

Kegiatan pendampingan/alih teknologi terkait dengan pemanfaatan rekapipta untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini bukan berupa sosialisasi/pelatihan, melainkan pendampingan penerapan produk/hasil rekapipta untuk masyarakat, disertai praktik lapangan agar masyarakat mampu memanfaatkan hasil rekapipta atau memiliki kemampuan tambahan untuk pemberdayaan.

Kegiatan sosialisasi, pelatihan didanai oleh pendanaan mitra atau PT.

Kegiatan Pendampingan/Alih Teknologi harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan.

E. Diskusi Terpumpun/Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan diskusi terpumpun atau FGD dikhususkan untuk mendukung skema B2, yang membahas khusus Norma, Standar, Prosedur, dan Kebijakan (NSPK) seperti penyusunan kebijakan dan uji publik.

Kegiatan FGD harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan.

F. Survei

Kegiatan survei mencakup pengumpulan data primer dari lapangan atau responden, dan pengolahan data dapat didanai untuk skema A3, B1 dan B2 sesuai dengan PMK Nomor 49 Tahun 2023. Pada skema B1 kegiatan survei yang dimaksud dibatasi pada kegiatan survei untuk mengukur efektivitas program yang dilakukan.

Kegiatan survei harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan.

G. Biaya Pengujian Produk

Komponen biaya pengujian/assessment terhadap produk agar dapat memenuhi standar dan kepatuhan, digunakan untuk skema A. Komponen biaya ini tidak dapat digunakan untuk sertifikasi produk, izin produksi, dan izin edar. Produk yang dimaksud dapat berwujud barang fisik atau non-fisik.

H. Pendaftaran HKI

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk paten, hak cipta, desain industri, merek, dan lain-lain, didaftarkan atas nama milik Perguruan Tinggi. Komponen biaya ini berlaku hanya pada skema A1, A3, dan A4.

Informasi mengenai persyaratan, permohonan, dan biaya HKI dapat dilihat melalui laman Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual – Kementerian Hukum dan HAM R.I.



I. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas dapat didanai dengan mengikuti peraturan tentang perjalanan dinas yang berlaku dengan mengutamakan prinsip efisiensi penggunaan anggaran serta mempertimbangkan keefektifan pelaksanaan program.

J. Bantuan Insentif Mahasiswa

Insentif mahasiswa dapat diberikan untuk mahasiswa yang magang dalam periode tertentu di luar perguruan tinggi. Besar dan ketentuan disesuaikan dengan peraturan dan praktik yang berlaku di Ditjen Diktiristek.

K. Biaya Produksi Skala Terbatas

Upah tenaga kerja untuk proses produksi skala terbatas yang tidak mungkin dilakukan oleh tim peneliti ataupun mitra (diluar kepakaran dari pengusul ataupun mitra) untuk skema A dan B1. Pada skema B1, komponen pembiayaan ini hanya dapat digunakan untuk biaya upah memproduksi barang percontohan yang digunakan untuk intervensi atau purwarupa.

L. Pengelolaan Program Dana Padanan (Maksimal 5%)

Biaya pengelolaan program dapat digunakan untuk pengelolaan Program Dana Padanan di perguruan tinggi (termasuk konsumsi rapat, monev internal, pemantauan lapangan, dll). Jika biaya pengelolaan program lebih dari 5% maka kelebihan pembiayaan tersebut didanai oleh perguruan tinggi dan/atau mitra.

2. Pendanaan dari Mitra

Mitra berkewajiban menyediakan pendanaan dalam bentuk tunai atau kombinasi tunai dan natura yang dievaluasi. Untuk Program Dana Padanan tahun 2024, pendanaan mitra berupa tunai merupakan kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. Kontribusi Dana Mitra Tunai

Skema	Porsi Kontribusi Tunai		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Skema A	25%*	35%*	50%*
Skema B	10%*	Tidak berlaku	Tidak berlaku

*Persentase dihitung berdasarkan jumlah anggaran yang diajukan ke Program Dana Padanan Tahun 2024

Dana *In-Kind* atau Natura



Dana *in-kind* atau natura merupakan kontribusi yang diberikan mitra dalam bentuk resources sharing seperti: sarana, prasarana, dan/atau SDM yang senilai dengan masa penggunaan program sesuai dengan ketentuan SBM dalam Peraturan Menteri Keuangan. Contoh: penggunaan laboratorium tidak dihitung jumlah biaya yang digunakan untuk membangun laboratorium tersebut, tetapi nilai penggunaan selama program berlangsung.

Dana *In-Cash* atau Tunai



Dana *in-cash* atau tunai merupakan kontribusi yang diberikan oleh mitra dalam bentuk dana tunai untuk honorarium tim peneliti diluar tim mitra, pengadaan barang/jasa baru atau biaya lainnya untuk pelaksanaan program secara langsung. Dalam hal pengadaan barang, barang yang diadakan bukan menjadi aset mitra. Dana tunai dikelola oleh mitra atau perguruan tinggi.

Jadwal Kegiatan (Tentatif)



Struktur Proposal

Berikut ini disajikan Format Proposal Program Dana Padanan Tahun 2024. Format ini dapat diunduh pada platform [Kedaireka.id](https://kedaireka.id).

Dalam menjelaskan proposal, pengusul dapat menggunakan gambar, diagram dan teknik- teknik penyampaian lain sehingga dapat mengkomunikasikan gagasan dari pengusul.



**PROPOSAL
PROGRAM DANA PADANAN 2024**

**JUDUL PROPOSAL USULAN
PROGRAM DANA PADANAN**



TIM PENGUSUL:

Nama Lengkap dan Gelar Ketua Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP
Nama Anggota Tim Pengusul	NIDN/NIP

NAMA PERGURUAN TINGGI



Lembar Pengesahan dan Identitas	Tanggal Pengajuan: HH/BB/TTTT
Informasi Perguruan Tinggi	
Nama Perguruan Tinggi Nama Rektor/Pimpinan PT Alamat Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>) <i>E-mail</i>
Informasi Unit yang Ditugaskan oleh PT untuk Mengelola Program	
Nama Unit Pengelola Ketua unit Alamat Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>) <i>E-mail</i>
*Informasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi (PT)	
Nama badan penyelenggara PT (khusus PTS) Ketua badan penyelenggara PT Alamat Telepon genggam (<i>Whatsapp</i>) <i>E-mail</i>
Informasi Ketua Tim Pengusul	
Nama ketua tim pengusul Bidang keahlian ketua Alamat Telepon genggam (<i>Whatsapp</i>) <i>E-mail</i>

Bersama ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan telah melalui proses penjaminan mutu di institusi.

Ketua Tim Pengusul

Unit Pengelola Program Dana Padanan
di Tingkat Perguruan Tinggi
Ketua Unit

<TTD>

<TTD + Cap Perguruan Tinggi>

Nama Lengkap
NIP/NIDN.

Nama Lengkap
NIP.

Penanggung Jawab,
Pimpinan Perguruan Tinggi
Jabatan

<TTD + Cap Perguruan Tinggi>

Nama Lengkap
NIP.



1. Identitas Rekacipta			
1.1. Nama Rekacipta		
1.2. Judul Proposal		
1.3. Tematik Khusus Rekacipta atau Umum (pilih satu yang utama)	<input type="checkbox"/> Ekonomi Hijau <input type="checkbox"/> Ekonomi Digital <input type="checkbox"/> Kemandirian Kesehatan	<input type="checkbox"/> Ekonomi Biru <input type="checkbox"/> Pengembangan Pariwisata <input type="checkbox"/> Non Tematik (Umum)	
1.4. Komposisi Pengusul	<input type="checkbox"/> Perguruan Tinggi <input type="checkbox"/> PT Lain Dalam Negeri <input type="checkbox"/> PT Luar Negeri	<input type="checkbox"/> Lembaga Riset/Litbang DN <input type="checkbox"/> Lembaga Riset/Litbang LN	
1.5. Kelompok Mitra (boleh pilih lebih dari satu)	<input type="checkbox"/> DUDI <input type="checkbox"/> LSM	<input type="checkbox"/> Instansi Pemerintah (K/L) <input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah	
1.6. Skema (pilih satu yang utama)	<p>Kemitraan untuk Hilirisasi Rekacipta Hasil Riset atau Kepakaran:</p> <input type="checkbox"/> Hilirisasi Rekacipta Hasil Riset untuk Tujuan Komersialisasi <input type="checkbox"/> Hilirisasi Kepakaran untuk Menjawab Kebutuhan DUDI <input type="checkbox"/> Pengembangan Produk Rekacipta Bersama DUDI/Mitra Rekacipta <input type="checkbox"/> Peningkatan TKDN atau Produk Substitusi <i>Import</i> Melalui Proses <i>Reverse Engineering</i> <p>Kemitraan dalam Pemberdayaan Masyarakat atau Efisiensi Tatakelola Pemerintahan:</p> <input type="checkbox"/> Penyelesaian Persoalan yang Ada di Masyarakat <input type="checkbox"/> Penyelesaian Persoalan yang Ada di Instansi Pemerintah		
1.7. Durasi Pelaksanaan Rekacipta	... Tahun		
1.8. Dana Kemendikbudristek Usulan (Rp)	Tahun 2024:	Tahun 2025:	Tahun 2026:
1.9. Dana Mitra Tunai Usulan (Rp)	Tahun 2024:	Tahun 2025:	Tahun 2026:
1.10. Dana Mitra Natura Usulan (Rp)	Tahun 2024:	Tahun 2025:	Tahun 2026:
1.11. Jumlah Dosen yang Terlibat	XX orang		
1.12. Jumlah Mahasiswa yang Terlibat	Diploma Dua:..... Diploma Tiga:..... Diploma Empat/ Sarjana Terapan:.....	Sarjana:..... Profesi:..... Magister:..... Doktor:.....	
2. Mitra Utama			
Nama mitra		
Fokus bisnis/bidang usaha (khusus DUDI)		
Alamat		
Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>)		
E-mail		



1. Perumusan Masalah dan Urgensi Rekacipta (Maksimal 1 Halaman)

Bagian ini memuat deskripsi masalah yang akan diselesaikan sesuai dengan skema program yang diusulkan. Jelaskan pula seberapa lama dan seberapa luas permasalahan telah menjadi isu yang penting dan atau mendesak untuk diselesaikan. Khusus untuk Skema A2 dan B2, bagian ini hanya memuat ringkasan permasalahan dan urgensi penyelesaiannya, sementara rincian permasalahan dan solusi yang diharapkan harus diuraikan secara terpisah oleh mitra dan disampaikan pada halaman Lampiran (Butir 9). Uraikan pula metode-metode untuk mengatasi permasalahan yang ada dan jelaskan kelemahan dari yang sudah dilakukan sehingga rekacipta yang diusulkan menjadi penting sebagai alternatif solusi.

Uraikan juga seberapa besar manfaat yang akan didapatkan oleh perguruan tinggi serta mitra dan atau kelompok masyarakat dari rekacipta yang diusulkan tersebut. Bagian ini juga memuat tujuan yang ingin dicapai, rekacipta yang ditawarkan berikut keunggulan dan keunikannya (value proposition). Uraian dapat berupa narasi yang disertai gambar atau diagram.

Pada bagian ini juga disampaikan alasan mengapa skema yang dipilih dipandang relevan dengan rumusan masalah dan rekacipta yang akan dihasilkan.

2. Peta Jalan dan Desain Program (Maksimal 10 halaman)

2.1. Peta Jalan Pelaksanaan Program

Jelaskan tahapan langkah utama (key-phases) dan milestones dalam pengembangan program (solusi rekacipta) yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan untuk mewujudkan solusi dan target luaran yang akan dicapai. Untuk usulan tahun jamak, luaran setiap tahunnya harus disampaikan dalam peta jalan. Sampaikan rekam jejak dan keahlian peneliti dan mitra yang dapat menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tahapan yang direncanakan sesuai dengan peta jalan. Sampaikan juga rekam jejak institusi yang mendukung program yang diusulkan. Signifikansi dan kebermanfaatannya rekacipta terhadap perguruan tinggi, DUDI, masyarakat, dan atau pemerintah sesuai dengan skema yang diusulkan disampaikan juga pada bagian ini. Uraian dapat berupa narasi yang disertai gambar, diagram, atau tabel. Jika pengusul pernah mendapatkan pendanaan dari Program Dana Padanan atau pendanaan penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Diktiristek yang telah menghasilkan produk rekacipta dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) minimal level 7, uraikan jenis dan status rekacipta tersebut sampai dengan saat ini. Uraikan juga keterkaitan rekacipta yang telah dikembangkan dengan topik Program Dana Padanan yang diusulkan saat ini.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Program

Uraikan mekanisme pelaksanaan program beserta aktivitas-aktivitasnya, luaran yang ingin dicapai dari setiap aktivitas yang dilaksanakan dan bagaimana peran dari masing-masing anggota tim pengusul dan mitra dalam pelaksanaan aktivitas. Jika usulan program bersifat tahun jamak, uraikan aktivitas yang diperlukan untuk masing-masing tahun usulan.

Sampaikan juga **jenis komponen pembiayaan** yang bersumber dari Program Dana Padanan dan mitra yang diperlukan pada setiap aktivitas. Pengusul juga perlu menjelaskan keterlibatan mahasiswa yang mendukung implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dalam pelaksanaan program dan dampak yang diharapkan terhadap penerima manfaat (perguruan tinggi, DUDI, masyarakat, dan atau pemerintah). Uraian dapat berupa narasi yang disertai tabel, gambar atau diagram. Untuk Skema B1, pengusul harus menyampaikan ukuran-ukuran kesuksesan dari konsep pemberdayaan masyarakat yang diusulkan.

2.3. Luaran, Manfaat, dan Dampak

Bagian ini memuat **deskripsi solusi atau spesifikasi** target luaran (end-product atau social change) yang akan dihasilkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan skema yang dipilih. Deskripsi luaran untuk masing-masing aktivitas yang disampaikan pada Mekanisme Pelaksanaan Program juga harus disampaikan pada bagian ini. Untuk usulan tahun jamak, target luaran antara pada setiap akhir tahun program harus dideskripsikan. Pengusul harus dapat memastikan bahwa target luaran terakhir sejalan dengan deskripsi Luaran Utama sebagaimana disampaikan pada Tabel 1.



Khusus untuk skema A dalam hal kegiatan penelitian direncanakan untuk dilakukan secara tahun jamak, maka luaran pada setiap akhir tahun harus ditetapkan oleh pengusul, disepakati bersama mitra, dan dijamin konsistensinya dengan target akhir yang telah ditetapkan oleh pihak mitra. Bagian ini juga memuat manfaat dan dampak signifikan dari luaran yang dihasilkan baik terhadap perguruan tinggi pengusul (dampak pada pencapaian IKU yang relevan), mitra, dan masyarakat. Signifikansi dan manfaat rekacipta yang diperoleh dibandingkan dengan investasi yang diperlukan juga diuraikan pada bagian ini.

3. Rencana Pengelolaan Program Dana Padanan di Perguruan Tinggi (Maksimal 2 halaman)

Pada bagian ini dijelaskan pengelolaan Program Dana Padanan di tingkat perguruan tinggi yang mencakup organisasi/unit pengelola, mekanisme pengelolaan program dan penggunaan komponen biaya Pengelolaan Program dari dana Program Dana Padanan, administrasi dan keuangan, pengadaan barang dan jasa, monev internal dan pengelolaan kerjasama dengan mitra serta koordinasi dengan unit/task force pengelola MBKM. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan rencana keberlanjutan terhadap kerjasama dengan mitra pasca Program Dana Padanan.



4. Rencana Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan												
4.1. Rencana Anggaran yang Diperlukan												
Bagian ini memuat rencana anggaran global untuk setiap tahun usulan sesuai tabel di bawah. Pengusul yang diundang ke tahap VEKA diharuskan untuk melengkapi RAB rinci untuk tahun 2024 dengan menggunakan format baku yang telah disediakan (excel).												
Komponen Pembiayaan	Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2024 (ribuan rupiah)				Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2025* (ribuan rupiah)				Besaran Dana dan Sumbernya Tahun 2026* (ribuan rupiah)			
	Mitra		DP Diksi/ Dikti	PT	Mitra		DP Diksi/ Dikti	PT	Mitra		DP Diksi/ Dikti	PT
	Tunai	Natura			Tunai	Natura			Tunai	Natura		
A. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar												
B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung Dengan Kegiatan												
C. Bahan <i>Prototype</i> /Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian												
D. Pendampingan/Alih teknologi												
E. Diskusi Terpumpun: Penyusunan Kebijakan, Uji Publik												
F. Survei												
G. Biaya Pengujian Produk												
H. Pendaftaran Hki												
I. Biaya Perjalanan Dinas												
J. Bantuan Insentif Mahasiswa												
K. Biaya Produksi Skala												



	Terbatas											
L.	Pengelolaan Program Dana Padanan											
Jumlah												

*Hanya untuk Skema A bila mengusulkan tahun jamak

Proposal Program Dana Padanan 2024



4.2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024								
Aktivitas	Bulan							
	Jan	Feb	Mar	Apr	...			Des
1. Aktivitas 1								
2. Aktivitas 2								
3. Aktivitas 3								
....								

5. Luaran Rekacipta dan IKU serta Target Capaian					
5.1. Luaran dan Target Capaian					
No.	Luaran (deskripsi/spesifikasi)	Target Capaian			Aktivitas Terkait
		Tahun*	Jumlah	Status	
1.					
2.					
3.					
....					
5.2. IKU dan Target Capaian (pilih IKU yang paling relevan)					
No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Terkait	Target Capaian			Aktivitas Terkait
		2024	2025*	2026*	
1.					
2.					
3.					
....					

**)Diisi untuk skema A jika mengusulkan tahun jamak, deskripsi luaran-antara dan targetnya dibuat dibuat sesuai tahun usulan*

6. Tim Pelaksana (Pengusul dan Mitra)				
No.	Nama	Institusi (PT, Lembaga)	Posisi dalam Tim	Bidang Keahlian & Uraian Tugas

Proposal Program Dana Padanan 2024



		Penelitian, Mitra)		
1.				
2.				
3.				
....				

7. Profil Tim Pengusul (Maksimal 3 Halaman)

Pada bagian ini disampaikan deskripsi singkat mengenai kepakaran ketua dan anggota tim pengusul **yang relevan** dengan rekacipta **yang diusulkan atau permasalahan yang akan diselesaikan**. Jika pengusul pernah mendapatkan pendanaan dari Program Dana Padanan atau pendanaan penelitian dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat (DRTPM) Diktiristek atau sumber pendanaan lain yang telah menghasilkan produk rekacipta dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) minimal level 7, berikan deskripsi topik/judul rekacipta yang dihasilkan dan statusnya saat ini.

Rekam jejak unit kerja pengusul dalam menjalin kerjasama juga perlu disampaikan pada bagian ini. Biodata/CV peneliti dilampirkan menggunakan format terlampir. Sampaikan pula link-link dokumen portfolio tim pengusul (Sinta, Google, Scopus atau Orcid)

8. Profil Mitra (Maksimal 2 Halaman)

Bagian ini menjelaskan profil mitra (portfolio) yang relevan dengan rekacipta yang diusulkan sesuai dengan skema yang dipilih. Mitra DUDI untuk Skema A juga diminta menjelaskan bisnis utama dan relevansi produk rekacipta dengan bisnis utama mitra. Rencana mitra dan dukungan pendanaan dalam menindaklanjuti pengembangan bisnis rekacipta yang dihasilkan dari Skema A1, A3, dan A4, hasil kajian yang diperoleh dari Skema A2, serta rencana mereplikasi konsep yang diperoleh melalui Skema B1 dan B2 juga disampaikan disini. Untuk usulan tahun jamak, mitra harus menyampaikan komitmen porsi pendanaan dari tahun ke tahun. Skala usaha mitra DUDI (kecil, menengah, atau besar) harus disampaikan pada bagian ini. Rekam jejak mitra DUDI (Skema B1) dalam melaksanakan kegiatan CSR selama tiga tahun terakhir perlu disampaikan disini.

Profil mitra dilampirkan menggunakan format terlampir.

9. Deskripsi Permasalahan Mitra untuk Skema A2 dan B2 (Maksimal 2 Halaman)

Pada bagian ini mitra mendeskripsikan secara komprehensif masalah yang sedang dihadapi dan kepakaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Luaran, manfaat, dan dampak yang diharapkan oleh mitra juga harus digambarkan dengan jelas. Mitra juga harus menyampaikan alasan pemilihan tim/institusi pengusul sebagai pakar dalam menyelesaikan masalah.

10. Surat Pernyataan Pimpinan PT untuk Menugaskan Unit Pengelola Program Dana Padanan serta Melakukan Proses Monitoring dan Evaluasi Internal

Dapat berupa Surat Keputusan atau Surat Tugas

Proposal Program Dana Padanan 2024



11. Surat Pernyataan Tim Pengusul: Tidak Sedang Sekolah Lanjut, Tidak Memiliki Afiliasi dengan Mitra, dan Tidak Akan Pindah Homebase ke Vokasi.
<ul style="list-style-type: none">• <i>Ketua dan Anggota Tim Pengusul Wajib Membuat Seluruh Surat Pernyataan dan Menandatangani di atas meterai (dijadikan satu file pdf). Surat Pernyataan Tidak Akan Pindah Homebase ke Vokasi khusus ketua pengusul.</i>• <i>Gunakan Format yang telah disediakan</i>
12. Surat Pernyataan Kesepakatan Ketua Pengusul dan Mitra Utama dalam Melakukan Kerja Sama
<ul style="list-style-type: none">• <i>Terdiri dua lembar, lembar pertama Pihak Kesatu menandatangani di atas materai dan Pihak Kedua tanda tangan disertai dengan stempel.</i>• <i>lembar kedua pihak Kesatu tanda tangan dan Pihak Kedua menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel</i>
13. Surat Pernyataan Komitmen Pendanaan dari Mitra
<i>Jika Mitra lebih dari satu, maka seluruh mitra wajib Membuat Surat Pernyataan dan menandatangani di atas meterai dan dibubuhi stempel/cap perusahaan/ lembaga mitra (dijadikan satu file pdf)</i>
14. Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
<i>Mengikuti format RAB</i>
15. Lampiran-Lampiran

KOP SURAT MITRA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Lembaga/Perusahaan : Nama Perusahaan/Lembaga/Instansi/Badan
 Alamat : Alamat Perusahaan/Lembaga/Instansi/Badan

dengan ini menyatakan **BERSEDIA** memberikan dana padanan atas usulan proposal Program Dana Padanan 2024 untuk:

Nama Dosen : Ketua Pengusul
 Perguruan Tinggi : Asal Perguruan Tinggi Ketua pengusul
 Judul Usulan Proposal :
 Dana Padanan Tunai : RpXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)
 Dana Padanan Natura : RpXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)
 Jumlah Dana Padanan : RpXXX.XXX.XXX (terbilang... Rupiah)
 Rincian Dana Padanan :
 Mitra

No	Komponen Pembiayaan	Peruntukan	Dana Padanan	
			Tunai	Natura
1			Rpxx.xxx.xxx	Rpxx.xxx.xxx
2				
3				
4				
Dst.				
Sub Total			Rpxx.xxx.xxx	Rpxx.xxx.xxx
Total			Rpxxx.xxx.xxx	

Kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam panduan Program Dana Padanan 2024

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari kami melanggar pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Nama Kota, Tanggal Bulan Tahun

Jabatan

Nama Lembaga/Perusahaan

Meterai Rp10.000

Tanda tangan &
Stempel Lembaga/Perusahaan

Nama Lengkap

KOP Surat Perguruan Tinggi

Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Dosen Pengusul :

Nama Perguruan Tinggi :

NIDN/NIDK :

Judul Proposal Usulan :

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan berpindah *homebase* dari akademik ke vokasi selama pelaksanaan Program Dana Padanan 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia termasuk mengembalikan seluruh atau sebagian dana bantuan.

Kota, Tanggal Bulan 202X
Ketua Tim Pengusul

Meterai Rp10.000

Nama
NIDN/NIDK.

KOP Surat Perguruan Tinggi

Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perguruan Tinggi :
NIDN/NIDK :
Judul Proposal Usulan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak sedang melanjutkan pendidikan formal atau mengikuti kegiatan akademik lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam Program Dana Padanan Tahun 2024; dan
2. Tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra dalam pelaksanaan Program Dana Padanan Tahun 2024.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak benar, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia termasuk mengembalikan seluruh atau sebagian dana bantuan.

Kota, Tanggal Bulan 202X
Pengusul

Meterai Rp10.000

Nama
NIDN/NIDK.

BIODATA PENGUSUL**1. PENGUSUL**

Nama Lengkap (dengan gelar) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Posisi dalam Tim (ketua/anggota) :

NIDK/NIDN/NUP :

Departemen/Jurusan/Fakultas/Unit Kerja :

Perguruan Tinggi/Instansi :

Nama dan Alamat Kantor :

Nomor Telepon/WhatsApp :

Alamat Email :

Bidang Keahlian/Kepakaran :

Sub bidang kepakaran :

A. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Universitas	Negara	Bidang Studi	Tahun Lulus
S1				
S2				
S3				

B. Pengalaman Kepakaran Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Pengalaman Kepakaran	Institusi	Peran	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				

C. Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Judul Penelitian/Kerjasama	Sumber Dana	Peran (Anggota/Ketua)	Tahun
1				
2				
3				

D. Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Judul Makalah/Buku	Penulis	Nama Jurnal dan Volume/penerbit	Tahun Terbit

E. Paten/HKI Yang Sesuai dengan Usulan Rekacipta (5 tahun terakhir)

No	Judul Tema Paten/HKI	Jenis	Nomor dan Tahun Terbit

Kota, Tanggal Bulan 202X

(TTD)

Nama Lengkap
NIDN/NIDK.

2. PENGUSUL

Nama Lengkap (dengan gelar) :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Posisi dalam Tim (ketua/anggota) :

NIDK/NIDN/NUP :

Departemen/Jurusan/Fakultas/Unit Kerja :

Perguruan Tinggi/Instansi :

Nama dan Alamat Kantor :

Nomor Telepon/WhatsApp :

Alamat Email :

Bidang Keahlian/Kepakaran :

Sub bidang kepakaran :

F. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Universitas	Negara	Bidang Studi	Tahun Lulus
S1				
S2				
S3				

G. Pengalaman Kepakaran Yang Sesuai dengan Usulan Recepta (5 tahun terakhir)

No	Pengalaman Kepakaran	Institusi	Peran	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				

H. Kegiatan Penelitian dan Kerjasama Yang Sesuai dengan Usulan Recepta (5 tahun terakhir)

No	Judul Penelitian/Kerjasama	Sumber Dana	Peran (Anggota/Ketua)	Tahun
1				
2				
3				

I. Publikasi Ilmiah Dalam Tiga Tahun Terakhir Yang Sesuai dengan Usulan Recepta (5 tahun terakhir)

No	Judul Makalah/Buku	Penulis	Nama Jurnal dan Volume/penerbit	Tahun Terbit

PROFIL MITRA DUDI

Nama Perusahaan*) : :
 Alamat Kantor :
 Bidang Usaha :
 Alamat Pabrik/Unit Produksi :
 Tahun Berdiri :
 Akta Pendirian dan Perubahan :
 Pengesahan :
 Izin Usaha :
 Skala Usaha :
 Jumlah karyawan :
 Produk/Jasa Yang dihasilkan :
 Nama Pimpinan Perusahaan :
 Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
 Yang Diusulkan :
 Kedudukan/Jabatan dalam Perusahaan :
 Nomor Telepon/WhatsApp :
 Alamat Email :

*) Sertakan informasi mengenai Struktur organisasi, Sejarah, Visi dan Misi

A. Pengalaman Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (5 tahun terakhir)

No	Tema/Judul Kerjasama	Perguruan Tinggi	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				

B. Pengalaman melaksanakan CSR (5 tahun terakhir, untuk mitra skema B1)

No	Tema/Judul CSR	Target dan Wilayah CSR	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				

Kota, Tanggal Bulan 202X
 Pimpinan Perusahaan/Penanggung Jawab Kegiatan

Nama Lengkap

PROFIL MITRA PEMERINTAH ATAU LEMBAGA LAINNYA

Nama Instansi* : :
 Alamat Kantor :
 Tugas dan Fungsi :
 Nama Pimpinan :
 Nama Penanggung Jawab Kegiatan :
 Yang Diusulkan
 Kedudukan/Jabatan :
 Nomor Telepon/WA :
 Alamat Email :

*) Sertakan informasi mengenai Struktur organisasi, Visi dan Misi

A. Pengalaman Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (5 tahun terakhir)

No	Tema/Judul Kerjasama	Perguruan Tinggi	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				

B. Program yang Relevan dengan Usulan Rekacipta pada 3 tahun terakhir dan tahun berjalan

No	Judul Program	Target dan Wilayah Sasaran	Nilai Dana	Tahun
1				
2				
3				

Kota, Tanggal Bulan 202X
 Kepala/Penanggung Jawab Kegiatan

Nama Lengkap
 NIP.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PENGUSUL DAN MITRA
MELAKUKAN KERJA SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK KESATU Ketua Pengusul

Nama Dosen Pengusul :
NIDN :
Institusi Pengusul :
Alamat Institusi :
Nomor Telepon/WA :

PIHAK KEDUA Mitra Utama

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telepon/WA :

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan **BERSEDIA** bermitra untuk mengajukan proposal dengan judul pada Program Dana Padanan 2024 dan apabila proposal tersebut didanai untuk dilaksanakan, maka kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam panduan Program Dana Padanan 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, XX Bulan 202X

PIHAK KESATU
Ketua Pengusul

PIHAK KEDUA
(Jabatan)

<TTD>
Materai 10.000

<TTD+Stempel>

Nama Lengkap
NIDN

Nama Lengkap

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN PENGUSUL DAN MITRA
MELAKUKAN KERJA SAMA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK KESATU Ketua Pengusul

Nama Dosen Pengusul :
NIDN :
Institusi Pengusul :
Alamat Institusi :
Nomor Telepon/WA :

PIHAK KEDUA Mitra Utama

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nomor Telepon/WA :

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan **BERSEDIA** bermitra untuk mengajukan proposal dengan judul pada Program Dana Padanan 2024 dan apabila proposal tersebut didanai untuk dilaksanakan, maka kami menyepakati untuk bermitra dengan mematuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam panduan Program Dana Padanan 2024.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota, XX Bulan 202X

PIHAK KESATU
Ketua Pengusul

PIHAK KEDUA
(Jabatan)

<TTD>

<TTD+Stempel>
Materai 10.000

Nama Lengkap
NIDN

Nama Lengkap

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT TUGAS

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Rektor/Ketua/Direktur
Alamat :

Memberikan tugas kepada:

Nama Unit Pengelola :
Nama Ketua Unit :
NIP :
Alamat :
No Telepon (WA) :
Email :

Sebagai Pengelola Program Dana Padanan Tahun 2024 untuk *Nama Perguruan Tinggi* yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

.....,
202X
Rektor

(tanda tangan dan cap)

Nama Lengkap
NIP.

Narahubung Unit Pengelola Program Dana Padanan 2024 untuk Nama Perguruan Tinggi.....:

*Nama :
No telepon (WA) :
Email :*

Lampiran 10. Rencana Anggaran Belanja Program Dana Padanan 2024

RENCANA ANGGARAN BELANJA PROGRAM DANA PADANAN 2024										
Ketua Pengusul	: ISIKAN NAMA KETUA PENGUSUL									
Perguruan Tinggi	: ISIKAN PERGURUAN TINGGI									
Judul Proposal	: ISIKAN JUDUL PROPOSAL									
Skema	: A1									
Program Dana Padanan Ditjen	: DIKTIRISTEK									
Komponen Biaya	Dana Padanan		Sumber Pendanaan				Perguruan Tinggi		Total	
			Mitra		Natura					
			Tunai		Natura					
1. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
3. Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
4. Pendampingan/Transfer Teknologi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
5. Focus Group Discussion: Penyusunan Kebijakan, Uji Publik	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
6. Survey	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
7. Biaya Pengujian Produk	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
8. Pendaftaran HKI	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
9. Biaya Perjalanan Dinas	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
10. Bantuan Insentif Mahasiswa	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
11. Biaya Produksi Skala Terbatas	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
12. Pengelolaan Program	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Subtotal		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	Total	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Tautan Terkait

Laman Resmi Kemendikbudristek

<https://www.kemdikbud.go.id/main/?lang=id>

[Laman Kemendikbudristek](https://www.kemdikbud.go.id/main/?lang=id)

Laman Resmi Ditjen Diktiristek

<https://dikti.kemdikbud.go.id/>

[Laman Diktiristek](https://dikti.kemdikbud.go.id/)

Laman Resmi Kedaireka

<https://kedaireka.id>

[Laman Kedaireka](https://kedaireka.id)

Drive Dana Padanan Dikti

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/DanaPadananDikti24>

[Drive Dana Padanan Dikti](http://ringkas.kemdikbud.go.id/DanaPadananDikti24)



Helpdesk Dana Padanan 2024 Dikti

WhatsApp: 081388223252

[Hubungi](https://wa.me/081388223252)

Sekretariat Program Dana Padanan Diktiristek 2024

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Gedung D Lantai 18 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270



**DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Buku Panduan Program Dana Padanan 2024

kedaireka.id | www.dikti.kemdikbud.go.id | backoffice.kedaireka.id





DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



Buku Panduan Keuangan Program Dana Padanan 2024

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi



Tim Penyusun

Nizam (Universitas Gadjah Mada)
Tjitjik Srie Tjahjandarie (Universitas Airlangga)
Didi Rustam (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)
Joko Santosa (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)
T Basaruddin (Universitas Indonesia)
Lilis Nuraida (Institut Pertanian Bogor)
Junaedi Muhidong (Universitas Hasanuddin)
Achmad Affandi (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
Setyawan Purnomo Sakti (Universitas Brawijaya)
Satya Candra Wibawa Sakti (Universitas Airlangga)
Dean Apriana Ramadhan (Institut Pertanian Bogor)
Matrissya Hermita (Universitas Gunadarma)
Irvan Yuliasiono (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)
Arief Sanjaya (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)
Penina Renta Maria Gultom (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)
M. Zaini Dahlan (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)
Ahmad Sutikno (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)
Redho'an Oscar Pardamean (Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi)

Perancang Grafis

Machadz Abdul Adli Akhlishon



Daftar Isi

II	Daftar Isi
IV	Komponen Biaya Yang Dapat Dibiayai dari Dana Diktiristek
1	Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan
2	Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian
3	Pendampingan/Alih Teknologi
6	Diskusi Terpumpun/Focus Group Discussion
8	Survei
9	Biaya Pengujian Produk
10	Pendaftaran HKI
11	Biaya Perjalanan Dinas
12	Bantuan Insentif Mahasiswa
13	Biaya Produksi Skala Terbatas
14	Pengelolaan Program Dana Padanan
16	Pendanaan dari Mitra
17	Dana In-Cash atau Tunai
17	Dana In-Kind atau Natura
17	Pendanaan Tunai dari Mitra
19	Honorarium Pelaksana Peneliti/Pakar
21	Pendanaan Natura dari Mitra

Peraturan Perundang-undangan terkait

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204320/inpres-no-2-tahun-2022>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
<https://jdih.kemenkeu.go.id/download/8be2507a-7c39-480f-b271-88e74e59e272/2023pmkeuangan049.pdf>

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126950/pmk-no-113pmk052012>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

Tabel Komponen Biaya Yang Dapat Dibiayai Dari Dana Diktiristek Untuk Masing-Masing Skema

Komponen Pembiayaan	Skema A1	Skema A2	Skema A3	Skema A4	Skema B1	Skema B2
A. Honorarium Tenaga Peneliti/Pakar						
B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C. Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	
D. Pendampingan/Alih Teknologi					✓	
E. Diskusi Terpumpun/Focus Group Discussion (FGD)						✓
F. Survei			✓		✓	✓
G. Biaya Pengujian Produk	✓	✓	✓	✓		
H. Pendaftaran HKI	✓		✓	✓		
I. Biaya Perjalanan Dinas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
J. Bantuan Insentif Mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
K. Biaya Produksi Skala Terbatas	✓	✓	✓	✓	✓	
L. Pengelolaan Program Dana Padanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Seluruh komponen pembiayaan dapat dibiayai dari dana mitra atau perguruan tinggi



Komponen Biaya Program Dana Padanan

Panduan Keuangan Program Dana Padanan 2024



B. Peralatan Pendukung Terkait Langsung dengan Kegiatan (Semua Skema)

Komponen pembiayaan ini dapat dialokasikan untuk **peralatan pendukung yang terkait langsung dengan kegiatan Program Dana Padanan**. Jenis peralatan dapat berupa **perangkat keras dan lunak**. Jika berupa sistem atau perangkat lunak, **bukan** termasuk biaya pengembangan tetapi berupa lisensi perangkat lunak yang penggunaannya bisa sekali bayar lepas atau berlangganan/subscription untuk tahun berjalan. Biaya pemeliharaan lisensi menjadi tanggungan pengguna/pemilik aset. Alokasi peralatan dapat berupa sewa atau pengadaan. Jika dilakukan pembelian peralatan, maka akan menjadi **aset Perguruan Tinggi**. **Pengadaan barang impor mengikuti peraturan Inpres Nomor 2 Tahun 2022** melalui Ditjen Diktristek.

Ketentuan

Komponen ini diperuntukan untuk **belanja modal, non-modal dan barang terkait produksi untuk pelaksanaan program**.

Belanja Modal Peralatan Utama mencakup:

- Peralatan untuk produksi.
- Peralatan analisis Instrumentasi spesifik

Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mencantumkan spesifikasi alat dan acuan harga wajar berdasarkan sumber katalog harga dari pihak penyedia atau dengan dukungan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tata cara pengadaan peralatan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau untuk PTS menerapkan prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa, yaitu: transparan, efektif, dan efisien.

Pengadaan dan atau pembelian barang diprioritaskan yang diproduksi di dalam negeri dengan memenuhi aspek TKDN >25% dan TKDN+BMP >40%. Pengadaan dan atau pembelian barang impor mengacu pada peraturan Inpres No. 2 Tahun 2022. Hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa selebihnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021.



C.

Bahan Prototype/Produksi Skala Terbatas/Bahan Habis Penelitian (Skema A dan B1)

Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti **bahan baku atau komponen atau sub-komponen dari produk/prototype**. Bahan habis pakai untuk ATK, dan kegiatan dapat dibelanjakan dari pendanaan lainnya (dari Mitra atau Perguruan Tinggi).

Ketentuan

Belanja Non-Modal Peralatan mencakup:

- Komponen/suku cadang produksi
- Bahan baku produksi

Semua acuan biaya produksi yang meliputi pengadaan, penyewaan dan/atau pembelian barang harus mencantumkan spesifikasi alat dan acuan harga wajar berdasarkan sumber katalog harga dari pihak penyedia atau dengan dukungan dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tata cara pengadaan peralatan mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau untuk PTS menerapkan prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa, yaitu: transparan, efektif, dan efisien.

Pengadaan dan atau pembelian barang

diprioritaskan yang diproduksi di dalam negeri dengan memenuhi aspek TKDN >25% dan TKDN+BMP >40%. Pengadaan dan atau pembelian barang impor mengacu pada peraturan Inpres No. 2 Tahun 2022. Hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa selebihnya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021.



D. Pendampingan/Alih Teknologi (Skema B1)

Kegiatan pendampingan/alih teknologi terkait dengan pemanfaatan rekacipta untuk pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini **bukan** berupa sosialisasi/pelatihan, melainkan pendampingan penerapan produk/hasil rekacipta untuk masyarakat, disertai praktik lapangan agar masyarakat mampu memanfaatkan hasil rekacipta atau memiliki kemampuan tambahan untuk pemberdayaan. **Kegiatan sosialisasi dan pelatihan didanai oleh pendanaan mitra atau Perguruan Tinggi.**

Kegiatan Pendampingan/Alih Teknologi harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan.

Ketentuan

Komponen Biaya	Sub Komponen Biaya	Keterangan
Penye- lenggaraan di dalam Perguruan Tinggi Pengusul	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan)
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan hal. 9
	Snack/Konsumsi	Biaya maksimal mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 82
	Transportasi Narasumber PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66–73
	Biaya Penginapan Narasumber	Penginapan bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 22
	Uang Harian Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan dan satuan biaya mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 19 (Uang harian berlaku untuk sebelum atau sesudah hari pelaksanaan kegiatan inti)



	Transport Peserta PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66-73
	Bahan Habis Pakai	At cost
	Spanduk	At cost
Penyelenggaraan di Luar Kampus	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp.900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan)
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9
	Paket Meeting Fullboard/ Fullday/Halfday	Pagu maksimal mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 25
	Transportasi Narasumber PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66-73
	Uang Harian Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan dan satuan biaya mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 19 (Uang harian berlaku untuk sebelum atau sesudah hari pelaksanaan kegiatan inti)
	Biaya Penginapan Narasumber	Penginapan bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 22. Tidak digunakan jika menggunakan paket meeting fullboard residential dengan kamar
	Honorarium Panitia	Jumlah Panitia maksimal 10% dari total jumlah peserta yang hadir secara langsung/offline. Jika peserta yang hadir offline kurang dari 40, maka jumlah panitia dirasionalkan dengan jumlah peserta dan yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang
	Transport Panitia PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66-73

Transport Peserta PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66-73
Uang Harian Panitia	Uang harian yang diberikan berupa uang harian fullboard/ fullday/halfday mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 26
Bahan Habis Pakai	At cost
Spanduk	At cost





E. Diskusi Terpumpun/ Focus Group Discussion (Skema B2)

Kegiatan diskusi terpumpun atau FGD dikhususkan untuk mendukung skema B2, yang membahas khusus **Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** seperti penyusunan kebijakan dan uji publik. Kegiatan FGD harus didukung oleh **Kerangka Acuan Kerja (KAK)** yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan.

Ketentuan

Komponen Biaya	Sub Komponen Biaya	Keterangan
Penye- lenggaraan di dalam Perguruan Tinggi Pengusul	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan)
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9
	Snack/Konsumsi	Biaya maksimal mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 82
	Transportasi Narasumber PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66-73
	Biaya Penginapan Narasumber	Penginapan bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 22
	Uang Harian Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan dan satuan biaya mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 19 (Uang harian berlaku untuk sebelum atau sesudah hari pelaksanaan kegiatan inti)
	Spanduk	At cost

Penyelenggaraan di luar Kampus	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp.900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan)
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9
	Paket Meeting Fullboard/ Fullday/Hallday	Pagu maksimal mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 25
	Transportasi Narasumber PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66-73
	Uang Harian Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan dan satuan biaya mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 19 (Uang harian berlaku untuk sebelum atau sesudah hari pelaksanaan kegiatan inti)
	Biaya Penginapan Narasumber	Penginapan bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 22. Tidak digunakan jika menggunakan paket meeting fullboard residential dengan kamar
	Transport Peserta PP	Biaya transportasi mengikuti ketentuan di PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66-73
	Spanduk	At cost

Penyelenggaraan secara Daring	Honorarium Narasumber	Hanya bagi Narasumber dari luar institusi penerima bantuan, Rp.900.000 per jam, maksimum 3 jam/hari/orang mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9 (berlaku saat hari pelaksanaan kegiatan)
	Honorarium Moderator	Hanya bagi Moderator dari luar institusi penerima bantuan, mengikuti aturan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9



F. Survei (Skema A3 dan B)

Kegiatan survei termasuk pengumpulan data primer dari lapangan atau responden dan pengolahan datanya, dapat didanai untuk skema A3 dan B sesuai dengan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9.

Kegiatan survei harus didukung oleh Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjelaskan kebutuhan pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk narasumber, konsumsi, tempat dan pendukung pelaksanaan.

Ketentuan

Pengolah data per penelitian Rp1.540.000 dan petugas survei per responden Rp8.000. Dana Dikti tidak bisa untuk pembelian souvenir atau perangkat lainnya untuk kegiatan survei (hanya pembiayaan pengolah data sekali peneliti dan petugas survei/OR) sesuai dengan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9.

- Maksimal 5 Surveyor
- Bagi survei yang dilakukan di luar kota dapat diberikan biaya transportasi 1 kali (PP) dengan besaran at cost dan akomodasi (paling lama 2 hari) sesuai dengan PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 66-73





G. Biaya Pengujian Produk (Skema A)

Komponen biaya pengujian/assessment terhadap produk agar dapat memenuhi standar dan kepatuhan, digunakan untuk skema A. **Tidak dapat digunakan** untuk sertifikasi produk, termasuk izin produksi, izin edar yang umumnya atas nama DUDI.

Ketentuan

Maksimal jumlah pengujian: 2 kali pengujian, pembiayaan hanya untuk satu kali pengujian dan satu kali pengulangan.

Biaya Pengujian ke laboratorium lain adalah at cost dengan menyertakan HPS dan invoice aslinya. Jika pengujian dilakukan di institusi mitra dapat diperhitungkan sebagai tunai dari mitra.





H. Pendaftaran HKI (Skema A1, A3, dan A4)

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk paten, hak cipta, desain industri, merek, dan lain-lain, didaftarkan atas nama milik Perguruan Tinggi dan/atau mitra sesuai dengan perjanjian.

Ketentuan

Mengacu pada harga yang ada di DJKI Kemenkumham:

<https://www.dgip.go.id>



Beranda Permohonan - Penelusuran - Pengaduan - Tentang DJKI - Unduhan - F.A.Q -

#HALODJKI

**HUBUNGI
HALO DJKI
DI 152**

Jam Pelayanan :
SENIN - JUMAT 08.00 - 16.00 WIB

Penelusuran Data Kekayaan Intelektual

Kata Kunci

Merek

Cari



MEREK



PATEN



DESAIN
INDUSTRI



HAK CIPTA



INDIKASI
GEOGRAFIS



DTLST



RAHASIA
DAGANG



K.I.
KOMUNAL



PENYIDIKAN
KI





I. Biaya Perjalanan Dinas (Semua Skema)

Biaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program untuk semua skema dapat didanai dengan mengikuti peraturan tentang perjalanan dinas yang berlaku. Mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 19. Biaya tidak dapat digunakan untuk perjalanan dinas manajemen program, contoh: monev internal.

Setiap kegiatan perjalanan dinas wajib disertai dengan surat tugas baik dari pimpinan Perguruan Tinggi atau unit pengelola penerima bantuan Program Dana Padanan yang sudah ditunjuk/dibentuk oleh pimpinan Perguruan Tinggi, bukti pertanggungjawaban (tiket, boarding-pass, dll.)

Ketentuan

Satuan biaya yang digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan dan uang harian perjalanan terkait perjalanan pelaksanaan program:

- Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dalam Kota/Luar Kota (PMK Nomor 49 Tahun 2023 Hal. 19 & Hal. 57)
- Satuan Biaya Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota/Luar Kota mengacu pada (PMK Nomor 49 Tahun 2023 Hal. 26 & Hal. 57–60)
- Biaya Transportasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara at cost

Ketentuan-ketentuan Perjalanan Dinas diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.



J. Bantuan Insentif Mahasiswa (Semua Skema)

Insentif mahasiswa dapat diberikan untuk maksimal 5 (lima) mahasiswa yang magang penuh waktu (MBKM diluar flagship) dalam periode tertentu di luar Perguruan Tinggi yang dikonversi dalam beban sks mahasiswa atau diakui dan direkognisi dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Periode magang minimal 1 (satu) bulan dan maksimal selama periode pelaksanaan Program Dana Padanan. Besaran biaya disesuaikan dengan peraturan dan praktik yang berlaku di Ditjen Diktiristek.

Ketentuan

- Insentif berupa bantuan biaya hidup dengan jumlah maksimal **Rp750.000/bulan di dalam kota** sudah termasuk transport lokal.
- **Untuk di luar kota** dengan jumlah maksimal **Rp1.200.000/bulan** termasuk untuk biaya penginapan/kost dan transport lokal, **sementara bagi yang menerima beasiswa KIP atau beasiswa full lainnya**, maka hanya diberikan bantuan **maksimal sebesar Rp750.000/bulan**. Bagi mahasiswa yang melaksanakan magang MBKM di luar kota, dapat diberikan biaya transportasi 1 kali (PP) dengan besaran at cost selama pelaksanaan program bagi mahasiswa.
- **Insentif mahasiswa tidak dapat diberikan double dengan kegiatan sejenis yang diikuti oleh mahasiswa untuk program MBKM lainnya.**



K. Biaya Produksi Skala Terbatas (Skema A dan B1)

Honorarium Pembantu Lapangan/Upah tenaga kerja untuk proses produksi skala terbatas yang tidak mungkin dilakukan oleh tim peneliti ataupun Mitra (di luar kepakaran dari pengusul ataupun mitra) untuk skema A dan B1.

Kebutuhan untuk produksi terbatas dengan tujuan untuk menyiapkan sampel produk untuk pengujian, standarisasi, sertifikasi dan validasi lapangan dapat dilakukan dalam jumlah yang disesuaikan dengan persyaratan dan kebutuhan pengujian tersebut.

Jumlah sampel di beberapa industri bisa berbeda, misal untuk tujuan pengujian dan audit/sertifikasi TKDN bisa sampai puluhan sampel, uji alat kesehatan bisa sampai dengan puluhan sampel, atau untuk obat, kosmetik uji pra klinis atau klinis bisa sampai dengan ratus sampel dan sebagainya. Hal ini spesifik untuk setiap pengujian bergantung outcome yang diinginkan. Pembiayaan terkait pengujian yang dilakukan dalam produksi skala terbatas ini dijelaskan di bagian G.

Ketentuan

Honorarium pembantu lapangan mengikuti PMK Nomor 49 Tahun 2023 hal. 9 atau Peraturan Daerah yang berlaku.





L. Pengelolaan Program Dana Padanan (Semua Skema)

Komponen pengelolaan program yang diajukan maksimal 5% dari total dana usulan Program Dana Padanan. Biaya pengelolaan program dapat digunakan untuk pengelolaan Program Dana Padanan di Perguruan Tinggi (termasuk konsumsi rapat, monev internal, perjalanan dinas untuk pemantauan lapangan dan koordinasi dengan mitra dan Diktiristek). Jika biaya pengelolaan program lebih dari 5% maka kelebihan pembiayaan tersebut didanai oleh perguruan tinggi dan/atau mitra.

Ketentuan

Satuan biaya yang digunakan untuk transportasi perjalanan, penginapan dan uang harian perjalanan terkait perjalanan pengelolaan program:

- Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 91 & Hal. 113)
- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi-Pulang (PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 92 & Hal. 113)
- Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri & Uang Representasi (PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 19 & Hal. 57)
- Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor (PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 26 & Hal. 57-60)
- Honorarium Kesekretariatan Maksimal untuk 2 (dua) orang per proposal termasuk untuk pengelolaan Program Dana Padanan ditingkat Perguruan Tinggi

Satuan biaya yang digunakan untuk konsumsi penyelenggaraan rapat koordinasi terkait pengelolaan program:

- Satuan Biaya Konsumsi Rapat (PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 82 & Hal. 111)
- Satuan disesuaikan dengan jumlah peserta pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan program
- Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah diadakannya kegiatan (PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 82)
- Seluruh kegiatan yang tadinya direncanakan untuk dilaksanakan di luar diarahkan untuk diadakan secara daring (online) demi efisiensi biaya (PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 58-60). Perjalanan dinas harus berkaitan dengan kebutuhan perjalanan pengelolaan program untuk pengembangan inovasi dan rekacipta yang diusulkan.



Justifikasi dan Valuasi Dana Mitra



Pendanaan dari Mitra



**PROPORSI
DANA MITRA DENGAN
DANA DIKTI**

MINIMAL 1:1



Dana *In-Cash* atau Tunai

Dana in-cash atau tunai merupakan kontribusi yang diberikan oleh mitra dalam bentuk dana tunai untuk honorarium tim peneliti diluar tim mitra, pengadaan barang/jasa baru atau biaya lainnya untuk pelaksanaan program secara langsung. Dalam hal pengadaan barang, barang yang diadakan bukan menjadi aset mitra. Dana tunai dikelola oleh mitra atau perguruan tinggi.



Dana *In-Kind* atau Natura

Dana in-kind atau natura merupakan kontribusi yang diberikan mitra dalam bentuk resources sharing seperti: sarana, prasarana, dan/atau SDM yang senilai dengan masa penggunaan program sesuai dengan ketentuan SBM dalam Peraturan Menteri Keuangan. Contoh: penggunaan laboratorium tidak dihitung jumlah biaya yang digunakan untuk membangun laboratorium tersebut, tetapi nilai penggunaan selama program berlangsung.

Pendanaan Tunai dari Mitra

Skema	Porsi Kontribusi Tunai		
	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3
Skema A	25%*	35%*	50%*
Skema B	10%*	Tidak berlaku	Tidak berlaku

**Persentase dihitung berdasarkan jumlah anggaran yang diajukan ke Program Dana Padanan Tahun 2024*



Bentuk Dana Tunai

Bentuk	Lingkup	Keterangan	Valuasi
Dana Tunai	Dana yang diberikan secara tunai untuk pelaksanaan program kepada pengelola Program Dana Padanan atau PT.		Sebesar dana yang diberikan.
Dana Pengadaan Barang	Dana yang digunakan untuk pembelian peralatan dan/atau barang yang akan digunakan untuk pelaksanaan Program Dana Padanan.	Peralatan atau barang yang diadakan dapat menjadi aset PT atau diberikan ke Masyarakat, bukan menjadi aset mitra.	Senilai harga pengadaan peralatan/barang.
Dana Pengadaan Jasa	Dana yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan ruang baru/Gedung baru yang berlokasi di PT • Honorarium narasumber/tenaga ahli kegiatan Program Dana Padanan non mitra • Honorarium tim peneliti non mitra • Biaya jasa analisis, dan jasa sejenisnya 		<ul style="list-style-type: none"> • Senilai biaya pembangunan ruang/Gedung baru; • Senilai biaya honorarium narasumber, tim peneliti; dan • Senilai besaran biaya jasa analisis, dan jasa sejenisnya.
Biaya Lainnya untuk Pelaksanaan Program Secara Langsung	Dana yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Honorarium Tim Pelaksana/Peneliti dari Perguruan Tinggi • Insentif mahasiswa selama kegiatan Program Dana Padanan (bantuan perjalanan, biaya bulanan, makan siang, bantuan sewa tempat tinggal, dan sejenisnya) • Pembelian bahan habis untuk pelaksanaan program • Konsumsi kegiatan Program Dana Padanan • Paket <i>meeting</i> • Perjalanan untuk koordinasi/pelaksanaan Program Dana Padanan • Biaya Pengujian, Perijinan, Sertifikasi atau Standarisasi dalam rangka hilirisasi 	<p>Besaran satuannya mengacu pada standar biaya MBKM/panduan keuangan Program Dana Padanan.</p> <p>Besaran satuan (dapat mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2023) dan dilihat kewajaran dan ruang lingkup program.</p>	<p>Valuasi sesuai dengan besaran biaya yang dikeluarkan.</p> <p>Valuasi sesuai dengan besaran dana yang dikeluarkan</p>



A. Honorarium Pelaksana Peneliti/Pakar (Semua Skema)

Honorarium Tim Peneliti tidak dapat dibayarkan menggunakan Dana Dikti/Program Dana Padanan tetapi dapat menggunakan dana dari yang berasal dari Mitra atau Perguruan Tinggi yang besarnya mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 17 dengan **nilai maksimum sebesar 15% dari total dana Mitra yang diajukan**. Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk honorarium tim pelaksana/peneliti dari pihak perguruan tinggi dan bukan narasumber FGD. Sedangkan honorarium tim dari mitra dihitung sebagai sumber dana natura Mitra.

Ketentuan

Honorarium Pelaksana Peneliti (PMK Nomor 49 Tahun 2023, Hal. 17)

- Berlaku untuk keseluruhan tim pelaksana/peneliti dosen.
- Satuan biaya pelaksana peneliti dihitung berdasarkan satuan biaya lembur dengan ketentuan maksimal 4 jam sehari dan maksimal 100 jam per bulan.
- Satuan biaya lembur terdiri dari: uang lembur dan uang makan lembur mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2023 SBM yang berlaku.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
24.	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA		
	24.1 Uang Lembur		
	a. Golongan I	OJ	Rp13.000
	b. Golongan II	OJ	Rp17.000
	c. Golongan III	OJ	Rp20.000
	d. Golongan IV	OJ	Rp25.000
	24.2 Uang Makan Lembur		
	a. Golongan I dan II	OH	Rp35.000
	b. Golongan III	OH	Rp37.000
	c. Golongan IV	OH	Rp41.000



Pengujian

- Pengujian parameter produk sesuai dengan standar dan persyaratan sektor industri, misal Uji EMC untuk produk elektronik, uji klinis obat & alat kesehatan, dan sebagainya;
- Produksi terbatas sejumlah tertentu untuk pengujian dan validasi produk sesuai dengan peraturan di sektor industri, misal alat kesehatan bisa minimal lima belas, obat bisa lebih dari seratus sampel uji klinis, dan sebagainya; dan
- Kegiatan pengujian dapat dibantu pendanaan dari Program Dana Padanan



Perizinan dan Sertifikasi

Perizinan dan Sertifikasi

- Perizinan diberikan oleh lembaga perizinan sektor tertentu.
 - Izin Edar Alat Kesehatan, Obat, dan sebagainya
- Sertifikasi oleh lembaga sertifikasi dengan proses dan persyaratan dokumen teknis hasil pengujian atau dokumen industri lainnya
 - TKDN, SNI, dan sebagainya.

Perizinan dan Sertifikasi diberikan Atas Nama Perusahaan - Pendanaan Mitra Besar biaya bervariasi sesuai dengan sektor industrinya

Pendanaan Natura dari Mitra




Bentuk Dana Natura

Bentuk Dana <i>In-Kind</i>	Lingkup	Keterangan	Valuasi
Pengadaan Barang	Dana yang digunakan untuk pembelian peralatan dan/atau barang yang merupakan investasi untuk Mitra, tetapi juga digunakan/dimanfaatkan untuk pelaksanaan program.	Aset atau barang yang diadakan menjadi milik Mitra.	Senilai biaya penggunaan peralatan selama kegiatan Program Dana Padanan
Penggunaan Fasilitas Sarana Prasarana	Penggunaan peralatan, sarana-prasarana, misal fasilitasi mess/tempat tinggal, penggunaan ruang untuk pelatihan, ruang workshop/bengkel, dan sebagainya.	Fasilitas sarana prasarana milik mitra.	Valuasi setara dengan nilai ekuivalen penggunaan sarana prasarana. BUKAN senilai biaya investasi sarana-prasarana
Pengadaan Jasa	Dana yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> Narasumber yang berasal dari mitra Tenaga ahli yang berasal dari mitra Jasa lainnya yang berasal dari sumber daya mitra 		Valuasi senilai jam kerja yang dialokasikan untuk program Program Dana Padanan dengan satuan biaya mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2023, dan dilihat kewajaran waktu yang dialokasikan

Contoh Valuasi Natura

Bentuk Dana <i>In-Kind</i>	Valuasi
Kendaraan Milik Mitra	Harga sewa selama digunakan, dapat dihitung dari berapa lama akan dipergunakan dan estimasi harga sewa harian atau bulanan.
Lahan Milik mitra	Harga sewa atau potensi kehilangan keuntungan (untuk lahan produktif yang dipergunakan mitra dalam kegiatan produksi) selama penggunaan kegiatan Program Dana Padanan.
Peralatan Mitra	Harga penggunaan efektif selama digunakan untuk kegiatan Program Dana Padanan (hanya saat dipergunakan). Penggunaan peralatan ada yang menggunakan basis per jam atau per hari.
Fasilitas Produksi Mitra	Harga sewa penggunaan atau potensi kehilangan keuntungan selama proses produksi dihentikan karena digunakan dalam kegiatan Program Dana Padanan



Hubungi Kami



Sekretariat Program Dana Padanan DIKTI
<https://wa.me/6281388223252>

Terhubung dengan Kami



Ditjen Dikristek | Kedaireka.id



[@ditjen.dikti](https://www.instagram.com/ditjen.dikti) | [@kedaireka_id](https://www.instagram.com/kedaireka_id)



Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kedaireka.id



[@ditjendikti](https://twitter.com/ditjendikti) | [@kedaireka](https://twitter.com/kedaireka)



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

© 2023

Contoh lembar pengesahan:



Lembar Pengesahan dan Identitas	Tanggal Pengajuan: 30/01/2024
Informasi Perguruan Tinggi	
Nama Perguruan Tinggi Nama Rektor/Pimpinan PT Alamat Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>) <i>E-mail</i>	Universitas Indonesia drg. Nurtami, Ph.D., Sp.OF(K) Jl. Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat - distp@ui.ac.id
Informasi Unit yang Ditugaskan oleh PT untuk Mengelola Program	
Nama Unit Pengelola Ketua unit Alamat Telepon genggam (<i>WhatsApp</i>) <i>E-mail</i>	Direktorat Inovasi dan Science Techno Park Ahmad Gamal, S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D. Gedung ILRC Lt. 1, Kampus UI Depok - distp@ui.ac.id
Informasi Ketua Tim Pengusul	
Nama ketua tim pengusul Bidang keahlian ketua Alamat Telepon genggam (<i>Whatsapp</i>) <i>E-mail</i>

Bersama ini kami menyatakan bahwa proposal yang diajukan telah melalui proses penjaminan mutu di institusi.

Ketua Tim Pengusul

Unit Pengelola Program Dana Padanan
di Tingkat Perguruan Tinggi
Ketua Unit

<TTD>

Nama Lengkap
NIP/NIDN.

Ahmad Gamal S.Ars., M.Si., MUP., Ph.D.
NUP. 041003025

Penanggung Jawab,
Pimpinan Perguruan Tinggi
Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi

drg. Nurtami, Ph.D., Sp.OF(K)
NIP. 19740615 200812 2 002